

SALAM REDAKSI

Quantum: *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial* Volume XIV Nomor 25 edisi bulan Januari-Juni 2018 menyajikan enam artikel yang cukup beragam. Ada dua artikel hasil penelitian sederhana, yakni terkait proses rekrutmen penerimaan klien disabilitas fisik dan tentang hasil evaluasi diklat. Empat artikel yang lain merupakan kajian konseptual tentang: (1) Peran pekerja sosial profesional dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH); (2) pendidikan seks bagi anak untuk mencegah perilaku LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender); (3) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia; dan (4) penyuluhan sosial tentang pentingnya pendidikan bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Artikel pertama merupakan hasil penelitian yang mengkaji secara kualitatif deskriptif proses rekrutmen dalam memberdayakan penyandang disabilitas fisik di BBRSD “Prof. Dr. Soeharso” Surakarta. Lembaga ini adalah yang tertua dan terbesar di Indonesia yang menangani kaum difabel. Pendekatan yang digunakan pun telah mengalami pergeseran ke arah pola layanan berbasis hak (*rights-based*) dan keluarga atau komunitas (*family/community-based*). Namun demikian, penulis menilai bahwa kapasitas SDM yang dimiliki BBRSD kurang mampu mendukung pergeseran pendekatan tersebut sehingga mempengaruhi proses rekrutmen, capaian target, dan kualitas layanan secara umum. Maka, ada sejumlah rekomendasi yang diangkat penulis. Di antara yang paling penting adalah bahwa sebelum proses rekrutmen berjalan, sebaiknya terlebih dahulu dilakukan pemetaan data calon penerima manfaat secara menyeluruh.

Artikel selanjutnya berangkat dari keprihatinan penulis terhadap kondisi penanganan ABH, khususnya Anak pelaku, yang masih belum ideal. Menurutnya, satu sisi kemunculan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana anak* (UU SPPA) membawa angin segar perubahan signifikan dalam proses penyelesaian masalah ABH. Ini terutama terkait kemungkinan penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan (*diversi*) dan penerapan pendekatan keadilan restoratif. Di sisi lain, implementasi UU SPPA masih lemah. Upaya penegakan hukum ternyata belum mampu menghasilkan perubahan perilaku bagi Anak. Terkesan tidak menimbulkan efek jera bagi mereka. Lembaga masyarakat juga belum bisa menjamin pemenuhan hak-hak Anak dan memberikan perlindungan selama di sana. Lebih buruk lagi, setelah menjalani masa pidana, Anak bahkan menyerap hal-hal negatif dari sesama penghuni. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar ke depan harus ada penanganan ABH secara cermat dan sistematis. Penulis mendorong agar peran pekerja sosial profesional dimaksimalkan. Peran-peran apa saja yang seharusnya dioptimalkan dapat dicermati langsung dalam artikel kedua.

Belakangan ini isu LGBT kembali mencuat di Indonesia. Oleh mayoritas masyarakat, kelompok ini dianggap menyimpang (*devian*) dan dapat mengancam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Namun sebagian orang bersepakat bahwa mereka pun memiliki hak sebagai warga negara yang harus dihormati. Keselamatan mereka harus dijamin. Bukan orangnya yang harus dibasmi. Akan tetapi, perilakunya lah yang harus diubah atau diintervensi agar tidak mempengaruhi sekitarnya, terutama anak-anak. Tindakan yang paling utama dilakukan adalah membentengi dan membekali anak-anak dengan pendidikan seks yang tepat. Akan

lebih baik jika pendidikan seks diberikan oleh orang tua mereka sendiri daripada membiarkan anak mencari-cari informasi dari luar. Hal ini lah yang dikaji dalam artikel ketiga. Penulis mengidentifikasi sejumlah peran yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam pendidikan seks untuk anak. Di antaranya adalah dengan melakukan kerjasama antar sesama orang tua, sebagai sahabat bagi si anak, sebagai pendidik, dan sebagai pengamat.

Agak bergeser dari tema sebelumnya, artikel keempat membahas UMKM. UMKM memiliki peran penting bagi ekonomi, baik secara nasional maupun global. Usaha-usaha ukuran menengah ke bawah terbukti memberikan kontribusi besar bagi penyediaan lapangan kerja dan bagi pendapatan nasional. Menyadari akan pentingnya UMKM bagi ekonomi Indonesia, artikel kedua mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi UMKM beserta solusinya dalam menggerakkan usaha. Tidak hanya itu, artikel ini menguraikan bagaimana Kementerian Sosial membantu UMKM dalam melakukan ekspansi, mendorong pertumbuhan, dan menghadapi persaingan global. Tulisan ini juga menyediakan penjelasan tentang sejumlah konsep utama UMKM beserta penerapannya di Indonesia saat ini.

Kompetensi sumber daya manusia (SDM) dapat dibentuk dan ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat). Salah satu elemen penting dalam kegiatan diklat adalah widyaiswara. Fokus utama dari artikel kelima adalah bagaimana mengoptimalkan peran dan kinerja widyaiswara dalam melakukan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan (dikjartih). Tulisan ini diawali dengan menunjukkan hasil evaluasi terhadap kinerja widyaiswara di sebuah lembaga diklat. Menurut penulis, peran widyaiswara dapat dimaksimalkan dengan memberi perhatian lebih pada dua komponen utama, yakni objek pembelajaran dan subjek pembelajaran. Terkait komponen pertama, widyaiswara harus betul-betul memahami karakteristik, sikap, perilaku, atau kecenderungan peserta diklat. Sedangkan komponen subjek pembelajaran merujuk ke bagaimana seharusnya widyaiswara memahami keseluruhan proses pembelajaran. Proses yang dimaksud adalah serangkaian tahapan sejak persiapan materi, metode, media, alat peraga, dan lain-lain, hingga evaluasi keberhasilan pembelajaran.

Artikel terakhir mengangkat KAT di Provinsi Sumatera Selatan. Seperti halnya Provinsi Jambi, Sumatera Selatan memiliki komunitas Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten Musi Rawas Utara. Mereka bisa dikatakan sudah tidak begitu terbelakang, karena mereka tidak betul-betul terpencil dan sudah mulai terhubung dengan masyarakat luar. Hanya saja, kondisi hidup sebagian komunitas adat ini masih memprihatinkan. Dalam artikel digambarkan bahwa sebagian tinggal di tenda-tenda dengan fasilitas seadanya. Mereka hidup terisolasi, berpendidikan rendah, kerap mengalami diskriminasi, dan bahkan dipandang sebelah mata oleh penduduk asli. Pemberdayaan bisa menjadi salah satu cara untuk mengangkat mereka dari ketidakberdayaan dan kemiskinan. Namun, menurut penulis, upaya pemberdayaan harus dibarengi dengan peningkatan pendidikan anak-anak SAD. Masalahnya, mereka tidak menyadari bahwa pendidikan sangatlah penting bagi peningkatan kondisi dan kemandirian mereka sendiri. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan agar dilakukan penyuluhan sosial dengan tujuan peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk mengangkat derajat hidup yang lebih baik.

Semoga artikel-artikel yang dimuat dalam edisi ini mampu memberi pencerahan dan informasi lebih. Selamat menikmati. (Redaktur)

PROSES PELAKSANAAN REKRUTMEN DALAM MEMBERDAYAKAN PENYANDANG DISABILITAS FISIK

Dinah Pangestuti

Widyaiswara Ahli Madya, Babes Diklat Kesos Regional III Yogyakarta

Email: dina.experia1@gmail.com

Abstract

This article aims to portray descriptively the process of recruitment in empowering persons with physical disabilities in BBRSD “Prof. Dr. Soeharso” Surakarta, Central Java, Indonesia. Informants were purposively recruited to collect data through interview. Recruitment process-related documents were also reviewed. This study finds that recruitment is an effort to provide comprehensive and objective information about beneficiaries for the purpose of meeting their needs and developing their skills in a proper way. As there is a shifting model of social service nowadays, that is from institutional-based to family/community-based model, this agency has also taken the later model in practice, which is integrated with a rights-based approach. However, limited capabilities of the existing human resources cannot support the shifting approach or model. Such limitation influences the recruitment process with empowerment, the output target, and the quality of social services in general. Therefore, the author raises a number of recommendations in this article.

Keywords: Recruitment process; empowerment; and person with physical disabilities

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ini berarti bahwa pembangunan Indonesia harus menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia Indonesia. Sedangkan kata manusia ini berarti seluruh manusia Indonesia, termasuk di dalamnya adalah penyandang disabilitas daksa (atau fisik).

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, penyandang disabilitas fisik mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga Indonesia lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan, sesuai dengan kemampuannya, serta berhak pula untuk menikmati hasil pembangunan. Keikutsertaan dalam proses pembangunan

adalah hal yang wajar, sebab pada umumnya penyandang disabilitas fisik memiliki potensi tertentu atau khusus untuk mendukung pembangunan nasional yang menjadi tujuan seluruh bangsa Indonesia.

Seiring dengan proses pembangunan pula pada saat ini muncul perubahan paradigma layanan rehabilitasi yang semula perubahan layanan berdasarkan atas belas kasihan (*charity-based*) berubah menjadi hak-hak penyandang disabilitas (*rights-based*). Layanan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas tidak hanya menekankan aspek sosial secara sempit tetapi telah bergeser ke arah sistem layanan rehabilitasi yang terintegrasi (*integrated rehabilitation system*), yaitu layanan rehabilitasi yang menyangkut aspek

medis, sosial, psikologis, pendidikan dan vokasional.

Proses pelayanan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas fisik merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan dimulai dari pendekatan awal, identifikasi dan asesmen, perencanaan program layanan, proses intervensi atau layanan rehabilitasi sosial, sampai dengan praktik belajar kerja, penyaluran kerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki dan pembinaan lanjut. Adapun tujuan yang ingin dicapai menurut Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Penyandang Disabilitas* (UU Disabilitas) adalah:

Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat, melindungi dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia serta memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Untuk mewujudkan hal itu BBRSD “Prof. Dr. Soeharso” Surakarta bertanggung jawab memulihkan fungsi sosial penyandang disabilitas fisik. Oleh karena itu pemberdayaan yang bersifat individual sangatlah diperlukan bagi penyandang disabilitas fisik. Hal ini mengingat penyandang disabilitas fisik memiliki keunikan dan kekhususan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sesuai

dengan hal ini, maka dalam rekrutmen calon penerima layanan disesuaikan dengan kriteria dan target yang telah ditetapkan. Kegiatan rekrutmen sangat berperan dalam keberhasilan proses pelayanan rehabilitasi selanjutnya.

Rekrutmen adalah upaya untuk mendapatkan calon penerima layanan yang memenuhi persyaratan dan tersedianya data/informasi menyeluruh tentang kondisi objektif penyandang disabilitas fisik untuk memperoleh pelayanan. Rekrutmen merupakan pintu gerbang proses rehabilitasi sosial secara lengkap. Berdasarkan Laporan Kinerja (Lakin) lembaga tahun 2016, terdapat 155 penerima layanan, tetapi capaiannya hanya 152 orang (98,06%). Hal ini terjadi karena adanya anak ijin lama, meninggal dunia, pelanggaran terhadap aturan, dan dihentikan pelayanannya (BBRSBD “Prof. Dr. Soeharso” Surakarta, 2016). Pada tahun 2015, dari 172 pendaftar Orang dengan Keterbatasan (ODK), ada 163 ODK (94,72%) yang diterima. Sisanya (5,23%) ditolak karena tidak sesuai dengan kriteria, melebihi target, ditunda, berpindah tempat, atau karena sudah bekerja. Data pada laporan kinerja (Lakin) lembaga dua tahun anggaran tersebut menunjukkan adanya fluktuasi dalam jumlah penerima pelayanan dan tingkat keberhasilannya. Hal ini menunjukkan bahwa proses rekrutmen amat penting untuk diperhatikan oleh lembaga pemberi layanan.

Artikel ini akan mengkaji bagaimana proses pelaksanaan rekrutmen dalam memberdayakan penyandang disabilitas fisik di BBRSD. Hasil kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

masyarakat pada umumnya, khususnya bagi keluarga penyandang disabilitas fisik. Bagi lembaga serupa, artikel ini dapat menjadi panduan atau pedoman dalam memberikan pelayanan rehabilitasi yang lebih baik lagi, khususnya dari sisi proses rekrutmen. Sedangkan bagi pengembangan ilmu Pekerjaan Sosial, hasil kajian dapat menjadi masukan dan referensi untuk kepentingan penelitian lebih lanjut, terutama terkait pemberdayaan penyandang disabilitas fisik.

2. METODOLOGI

Kajian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif guna mengkaji secara mendalam mengenai proses pelaksanaan rekrutmen dalam memberdayakan penyandang disabilitas fisik. Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah: “suatu prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati” (Moleong, 2001, p.1). Lokasi penelitian ditentukan secara purposif di BBRSD “Prof. Dr. Soeharso” Surakarta. Alasannya karena BBRSD merupakan salah satu lembaga penanganan masalah penyandang disabilitas fisik tertua dan terbesar di Indonesia. Pola pelayanannya pun sering kali menjadi acuan bagi negara-negara lain. Informan yang terlibat dalam penelitian ini meliputi satu kepala bidang, tiga kepala seksi, tiga instruktur, dan tiga pekerja sosial yang memberi pelayanan langsung terhadap penyandang disabilitas fisik. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Lofland dan Lofland menjelaskan, “sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah

data tambahan seperti dokumentasi” (Moleong, 2001, p.112). Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan melalui pemanfaatan dokumen yang terkait dengan proses pelaksanaan rekrutmen dalam memberdayakan penyandang disabilitas fisik. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dalam bentuk narasi.

Kajian tentang pelaksanaan proses rekrutmen penyandang disabilitas fisik merupakan studi kasus yang dilakukan di BBRSD pada tahun 2016. Maxfield, seperti dikutip Nazir (1985, p.66) mendefinisikan studi kasus sebagai “penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.” Dari tinjauan terhadap kondisi tersebut akan diperoleh gambaran pelaksanaan rekrutmen dalam memberdayakan penyandang disabilitas fisik di BBRSD “Prof. Dr. Soeharso” Surakarta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penyandang Disabilitas Fisik

Dalam UU No. 19 Tahun 2011 tentang *Pengesahan Convention On Rights of Person with Disabilitas (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)*, penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Sedangkan menurut UU Disabilitas, penyandang disabilitas adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik,

intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak” (Pasal 1). Keterbatasan fisik di sini terbatas pada bagian tubuh, yang meliputi: tangan, batang tubuh dan atau kaki. Keterbatasannya dapat karena bentuk, jumlah atau kondisi.

Berdasarkan pengertian tersebut, penyandang disabilitas diakui sebagai bagian integral bangsa Indonesia yang tidak terpisahkan dari anggota masyarakat lainnya. Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama sebagai warga Negara Indonesia. Penyandang disabilitas merupakan aset negara bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri sebagaimana manusia lainnya. Kelebihan dan kekurangan yang dimiliki penyandang disabilitas dapat dikembangkan sesuai dengan talenta yang dibawa sejak lahir. Namun karena kecacatan yang disandangnya, penyandang disabilitas mengalami hambatan secara fisik, mental dan sosial dan juga untuk mengembangkan dirinya secara maksimal.

Penyandang disabilitas fisik dapat digolongkan berdasarkan beberapa penilaian, antara lain sebagai berikut:

- a. Berdasarkan sebab kecacatan atau asal usul kecacatan
Menurut Levitan dan Montagu (1971, p. 206-210) penyandang cacat dapat dibagi menjadi tiga golongan besar, yaitu:
 - 1) Cacat keturunan (*herediter*), yaitu cacat yang terjadi karena salah satu atau kedua orang tua mengandung

bahan pembawa sifat cacat yang diturunkan kepada anaknya, jadi cacat ini menurun melalui jalur silsilah keluarga.

- 2) Cacat bawaan (*congenital*) *non herediter*, yaitu cacat yang dibawa sejak dalam kandungan, tetapi bukan diturunkan melalui silsilah keluarga. Cacat terjadi karena gangguan pada janin yang sedang berkembang dalam janin ibu. Sumber gangguan dapat bermacam-macam antara penyakit yang diderita ibu, obat-obatan yang dipergunakan ibu, sinar radio aktif dan lain-lain.
 - 3) Cacat yang didapat setelah lahir, penyebabnya banyak antara lain: penyakit, kecelakaan, akibat perang dan sebagainya. Artinya seseorang mengalami kecacatan setelah sekian waktu sejak kelahiran. Masalah yang dihadapi disabilitas fisik jenis ini biasanya adalah sehubungan dengan adaptasi dirinya dengan lingkungan sosialnya.
- b. Klasifikasi menurut jumlah anggota badan yang mengalami kelainan, yaitu: *monoplegia* yaitu: hanya satu anggota gerak yang lumpuh, *diplegia* yaitu: dua anggota badan baik lengan maupun kaki yang tidak dapat digerakkan, *hemiplegia* yaitu: bila hanya sebelah bagian tubuh dan *paraplegia*, dimana dua anggota badan bawah tidak dapat digerakkan.
 - c. Penggolongan menurut fisiologi kelainan gerak (Assjari, 1995, p. 39-43) meliputi:
 - 1) Spastik (*spasticity*) dimana penyandang *cerebral palsy* jenis ini terdapat kekakuan pada sebagian atau seluruh otot-ototnya. Otot-

otot di persendian akan menjadi kaku kalau kurang digerakkan, sehingga dapat mengganggu fungsi mobilitas.

- 2) *Dysikenisia* merupakan bentuk dari *cerebral palsy* (CP) yang ditandai dengan tidak adanya kontrol dan koordinasi gerak dalam diri individu CP. Derajat gangguan kontrol dan koordinasi gerak tergantung pada berat ringannya kerusakan di dalam otak.
- 3) *Ataxia*, dimana penyandang CP jenis ini terletak di otak kecil. Penyandang mengalami gangguan keseimbangan. Otot-otot tidak kaku, tetapi kadang tidak bisa berdiri karena adanya gangguan keseimbangan.
- 4) Jenis campuran (*mixed*) artinya penyandang CP menderita dua atau tiga kelainan.

Sedangkan penyandang disabilitas fisik menurut UU Disabilitas berhubungan dengan kerusakan atau kelainan pada tulang, sendi, dan otot/sistem syaraf. Secara garis besar disabilitas fisik atau tubuh terdiri atas:

- a. Kehilangan anggota tubuh akibat amputasi.
- b. *Cerebral palsy*, yaitu kerusakan fungsi otak yang menyebabkan gangguan pergerakan, keseimbangan dan kejang otot. CP terdiri dari: (1). *Hemiplegia*, yaitu gangguan pada fungsi separuh/sebagian gerak pada bagian kanan atau kiri tubuh. (2). *Diplegia*, yakni gangguan minimal pada fungsi gerak bagian atas tubuh dan domain pada ekstremitas gerak bawah tubuh. (3). *Quadryplegia*, yaitu kelumpuhan pada tangan dan kaki secara keseluruhan.
- c. Polio, yaitu kelainan pada anggota tubuh seperti kaki kecil sebelah atau lumpuh

sebagai akibat terserang virus polio.

- d. *Meningitis*, yaitu peradangan pada otak yang mengakibatkan terganggunya fungsi otak, sehingga anak mengalami kecacatan seperti lumpuh dan kemunduran mental.
- e. *Muscular dystrophy* atau pengecilan/pengerutan otot karena masalah genetik.
- f. *Multiple sclerosis* (layuh otot).
- g. *Spinalbifida*, yakni kelainan pada *hidrocephalus* dan kelemahan/kelumpuhan pada kedua tungkai yang disertai gangguan pada BAB (Buang Air Besar) dan BAK (Buang Air Kecil).

Penentuan berbagai ragam kecacatan tersebut dimaksudkan untuk membantu para penyandang disabilitas fisik dalam menentukan pendekatan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kecacatannya, sehingga dapat melakukan rehabilitasi. Sebagai contoh, bagi penyandang disabilitas yang memiliki kelainan fungsi atau bentuk diperlukan pendekatan pengobatan untuk memperbaiki keadaan pada fungsi dan bentuk yang disandanginya. Demikian halnya yang mengalami keterbatasan kemampuan, diperlukan pendekatan penyesuaian dan kompensasi, seperti memperkuat kemampuan yang tersisa dan menggantikan kemampuan yang hilang dengan menggunakan alat bantu misalnya kursi roda, prostetik ortotik atau kemampuan lain seperti bila tangan kanan lumpuh, maka melatih tangan kiri agar bisa menulis.

3.2. Pemberdayaan

Menurut Adi (2003, p.54), pemberdayaan berarti “mengembangkan klien (individu, keluarga, kelompok ataupun komunitas) dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai

daya.” Dari konsep ini pemberdayaan yang digunakan dalam pengkajian ini adalah mengembangkan penyandang disabilitas fisik dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya. Pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas fisik ini dilakukan melalui suatu proses. Proses pemberdayaan individu, menurut Hogan, adalah “proses yang relatif terus berjalan sepanjang usia manusia yang diperoleh dari pengalaman individu tersebut dan bukannya suatu proses yang berhenti pada suatu masa saja” (Adi, 2002, p.172).

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam proses pemberdayaan menurut Sumartono (2001, p. 37) ini adalah:

- Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, akses dan kepercayaan diri.
- Membangkitkan, menumbuhkan serta mendorong keberanian dan semangat.
- Menurunkan atau jika mungkin

menghilangkan hambatan *internal* (seperti lemah fisik, kesehatan yang buruk, kurang percaya diri, ketergantungan serta mudah putus asa) dan hambatan *external* (seperti kurang pengetahuan dan keterampilan, kurang permodal kebijakan yang kurang mendukung) yang menyebabkan ketidakberdayaan.

Dalam rangka menyaring calon penerima pelayanan dilakukan asesmen. Kegiatan asesmen merupakan bagian dari proses pemberdayaan dengan tujuan untuk mengetahui potensi dan hambatan serta kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas fisik secara fisik, sosial, psikologis dan vokasional dalam rangka penentuan program rehabilitasi bagi penerima pelayanan. Hasil asesmen pada tahun 2016 tampak pada Tabel 3.1, 3.2, dan 3.3. Berdasarkan hasil asesmen dapat ditentukan jenis rehabilitasi atau pelayanan kepada setiap penerima manfaat.

Tabel 3.1. Asesmen Fisik, *Activities of Daily Living* (ADL)

No.	Kategori	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1.	Mudah	64	20	84	48%
2.	Dapat	68	23	91	52%
3.	Tidak dapat	-	-	-	-
	Jumlah	132	43	175	100%

Sumber: BBRSD “Prof. Dr. Soeharso” Surakarta (2016b)

Tabel 3.2. Asesmen Psikologis, Dasar Pendidikan, dan Hasil Tes Potensi Pendidikan

No.	Dasar Pendidikan					Hasil Tes Potensi Pendidikan			
	Tingkat	L	P	JML	(%)	L	P	JML	(%)
1	TA	45	15	60	34,28	45	15	60	34,28
2	SD	30	12	42	24,00	50	13	63	36,01
3	SMP	32	9	41	23,43	22	8	30	17,14
4	SMA/Sederajat	25	7	32	18,29	15	7	22	12,57
	Jumlah	132	43	175	100	132	43	175	100

Sumber: BBRSD “Prof. Dr. Soeharso” Surakarta (2016b)

Tabel 3.3. Hasil Test Intelegensi

No.	Kategori	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1.	Low Average	30	11	41	23,42%
2.	Averager	67	23	90	51,43%
3.	High Averager	35	9	44	25,15%
	Jumlah	132	43	175	100%

Sumber: BBRSD “Prof. Dr. Soeharso” Surakarta (2016b)

Proses pemberdayaan dilakukan dengan mengikuti berbagai bimbingan, antara lain:

- Bimbingan sosial, seperti kemah bhakti dan upacara bendera.
- Bimbingan mental spiritual, dengan kegiatan bimbingan kerohanian agama Islam, agama Kristen, Katholik, dan agama Hindu/Budha.
- Bimbingan mental psikologis, berupa kegiatan untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang berbagai norma, tata tertib dan peraturan yang berlaku di asrama maupun di lingkungan masyarakat. Dari kegiatan ini diharapkan akan tumbuh sikap mental yang mengarah pada kepribadian yang luhur, jujur dan santun.

- Bimbingan keterampilan, ada 12 jenis keterampilan yang dapat dipilih peserta pemberdayaan berdasarkan hasil tes bakat, minat, dan kemampuannya. Jumlah semula penyandang disabilitas fisik yang mengikuti bimbingan keterampilan sebanyak 258 orang, akan tetapi yang selesai atau berhasil lulus 144 orang, yang tidak sampai selesai mengikuti bimbingan 23 orang dengan alasan meninggal dunia, mengundurkan diri, kesulitan ADL (*Activity of Daily Living*), izin berobat ke daerah tidak kembali dan lain sebagainya dan yang 91 orang dinyatakan belum selesai. Daftar jenis keterampilan yang dapat dipilih penerima pelayanan dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Pilihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas Fisik Tahun 2016

No.	Jenis Keterampilan	Jumlah dan Persentase		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Elektronik	7 (6,19%)	-	7 (4,87%)
2.	Penjahitan	16 (14,60%)	13 (41,94)	29 (20,12%)
3.	Reparasi sepeda motor	21(18,58%)	-	21 (14,60%)
4.	Fotografi	14 (12,38%)	1 (3,22%)	15 (10,42%)
5.	Salon kecantikan	-	1 (3,22%)	1 (0,70%)
6.	Pertukangan kayu	7 (6,19%)	-	7 (4,87%)
7.	Percetakan dan sablon	14 (12,38%)	-	14 (9,70%)
8.	Handycraft	15 (13,27%)	12 (38,71%)	27 (18,75%)
9.	Komputer	12 (10,62%)	-	12 (8,30%)
10.	Bordir	-	1 (3,22%)	1 (0,70%)
11.	Tata boga	3 (2,65%)	3 (9,70%)	6 (4,20%)
12.	Las	4 (3,54%)	-	4 (2,80%)
	Jumlah	113 (100%)	31 (100%)	144 (100%)

Sumber: BBRSD “Prof. Dr. Soeharso” Surakarta (2016b) (telah diolah kembali)

e. **Praktik Belajar Kerja**

Kegiatan ini bertujuan agar penerima manfaat berkesempatan mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki dalam dunia usaha serta masyarakat.

f. **Pelatihan Kewirausahaan**

Kegiatan ini dimaksudkan agar pesertanya mengetahui teknik-teknik kewirausahaan dan cara-cara memasarkan produk keterampilannya, menjaga kualitas produk dan menjaga kepercayaan pelanggan. Dengan pelatihan ini diharapkan mereka mampu berwirausaha dan mengembangkannya sehingga dapat menjadi sandaran hidup.

g. **Bimbingan Lanjut**

Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan motivasi kepada ex penerima pelayanan yang kembali ke tempat asalnya agar mampu mandiri dengan membuka usaha sesuai dengan bidang keterampilan yang telah dipelajarinya. Bimbingan hanya diberikan kepada mereka yang ada indikasi kurang percaya diri untuk berwirausaha.

Berbagai kegiatan bimbingan tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan penerima pelayanan menjadi warga masyarakat yang mandiri dan percaya diri sehingga tidak menjadi beban keluarga, bahkan mampu berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan.

2.3. Rekrutmen

Membahas tentang rekrutmen selalu berkaitan dengan SDM, terutama berkaitan dengan kebutuhan sumber daya manusia untuk pemenuhan masa depan. Dalam rangka pemenuhan sumber daya manusia,

maka dilakukan rekrutmen yaitu suatu proses mencari, mengidentifikasi dan menarik calon yang berkemampuan (Robbins & Coulter, 2007, p. 347). Dari pengertian ini, rekrutmen merupakan pekerjaan awal yang harus dilakukan oleh suatu kelembagaan dalam rangka untuk bahan seleksi guna pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia baik untuk persiapan tenaga kerja maupun pegawai. Bila pengertian tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan rekrutmen di BBRSD “Prof. Dr. Soeharso” Surakarta, maka dapat disimpulkan bahwa rekrutmen adalah upaya untuk mendapatkan calon penerima pelayanan yang memenuhi syarat, tersedianya data serta informasi yang menyeluruh tentang kondisi objektif serta memperoleh kesempatan menjadi penerima pelayanan yang dalam hal ini adalah penyandang disabilitas fisik yang layak dan sesuai dengan jenis keterampilan yang diminati.

Tujuan rekrutmen yang ingin dicapai seperti pendapat M. Asrori Ardiansyah adalah mendapatkan calon karyawan sebanyak mungkin, sehingga memungkinkan pihak manajemen untuk memilih atau menyeleksi calon sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh sekolah. Semakin banyak calon yang berhasil dikumpulkan maka akan semakin baik karena kemungkinan untuk mendapatkan calon terbaik akan semakin besar. Hasil yang didapatkan dari proses rekrutmen adalah sejumlah tenaga kerja atau penerima manfaat yang akan memasuki proses seleksi, yaitu proses untuk menentukan penerima manfaat yang mana paling layak untuk mengisi penerima manfaat yang dibutuhkan lembaga (Ardiansyah, 2011).

Pelayanan di dalam lembaga dibatasi karena seiring dengan perkembangan

masyarakat, peraturan dan kebijakan dari Kementerian Sosial, adanya pergeseran pola pelayanan sosial, serta RPJMN ke-3 tahun 2015-2019 yang memuat rehabilitasi sosial berbasis keluarga dan komunitas dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan perlindungan sosial yang komprehensif. Pergeseran yang terjadi yakni dari *charity-based* ke *rights-based* (hak warga negara), dari model pelayanan berbasis institusi *institutional-based* ke berbasis keluarga atau masyarakat (*family/community-based*).

Demikian pula model pelayanan rehabilitasi sosial di BBRSD juga mengalami perkembangan. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa aspek pelayanan masih dijumpai beberapa kendala yang mempengaruhi kinerja pelayanan (BBRSBD “Prof. Dr. Soeharso Surakarta, 2016a) antara lain:

- a. Petugas pelayanan belum seluruhnya memahami dan berorientasi pada hasil (*outcome*), sehingga beberapa aspek pelayanan kurang mencapai hasil yang optimal.
- b. Petugas pelayanan belum seluruhnya mampu menghayati dan berpegang pada nilai dan etika pelayanan serta kurang mampu mengembangkan disiplin kerja, etos kerja dan budaya kerja serta yang produktif, efektif dan efisien.
- c. Peta jabatan sebagai dasar distribusi atau penempatan SDM masih belum memenuhi kebutuhan unit pelayanan.
- d. Pekerja sosial sebagai aset utama organisasi belum seluruhnya berlatar belakang pekerjaan sosial dan memiliki kompetensi sebagai pekerja sosial profesional.

Paradigma yang bisa dijadikan pedoman dalam melakukan rekrutmen dan seleksi salah satunya adalah melalui paradigma rekrutmen *Human Original*, yaitu cara pandang dalam proses rekrutmen dan seleksi hanya akan mencari dan memilih orang yang belum berpengalaman sama sekali, tidak mesti pintar yang penting bisa dibina, diarahkan dan dibentuk melalui *upgrading* SDM sekolah (<http://www.majalahpendidikan.com/2011/05/pengertian-prosedur-dan-sistem.html>).

Dalam kajian tersebut paradigma yang dianut adalah penyandang disabilitas fisik usia produktif (17-35 tahun) baik sekolah maupun tidak sekolah, yang terpenting yang bersangkutan masih bisa dilatih dan ADL tidak mengalami hambatan selama proses rehabilitasi (*human original*).

Dalam proses rekrutmen ada beberapa langkah yang dapat diterapkan untuk membuat proses rekrutmen tersebut menjadi lebih efektif. Seperti yang tercantum dalam *Standar Pelayanan Rehabilitasi (SPR)* (BBRSBD “Prof. Dr. Soeharso Surakarta, 2007, p. 14-24) di BBRSD. Dalam proses pelaksanaan rekrutmen ada serangkaian kegiatan. Pertama, calon penerima manfaat mengirim blangko pendaftaran. Kedua, mengecek kelengkapan blangko pendaftaran. Ketiga, pemberitahuan untuk melengkapi blangko. Keempat, seleksi administrasi melalui blangko pendaftaran oleh pekerja sosial, psikolog, petugas asrama, kepala instruktur, tenaga medis, dan petugas rehabilitasi. Kelima, pemanggilan bagi yang lolos seleksi melalui surat oleh kepala BBRSD, dan pemberitahuan melalui surat bagi yang tidak lolos seleksi ke daerah. Proses selanjutnya calon penerima manfaat datang ke BBRSD untuk

dilakukan observasi, identifikasi, registrasi, serta pengasramaan oleh Seksi Identifikasi.

Hasil rekrutmen penyandang disabilitas fisik tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Keadaan Penerima Manfaat Penyandang Disabilitas Fisik Tahun 2016

No.	Uraian Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Jumlah penyandang disabilitas fisik tahun 2015 yang belum lulus, masih disantuni pada tahun 2016	67	16	83
2.	Pemasukan selama tahun 2016	132	43	175
3.	Jumlah penyandang disabilitas fisik penerima pelayanan tahun 2016	199	59	258
4.	Penyandang disabilitas dipulangkan ke keluarga dan meninggal dunia selama tahun 2016	19	4	23
5.	Penyandang disabilitas 2016 selesai rehabilitasi (Angkatan I 68 orang, Angkatan II 76 orang)	112	32	144
6.	Keadaan penyandang disabilitas fisik sampai akhir Desember 2016	68	23	91

Sumber: BBRSD “Prof. Dr. Soeharso” Surakarta (2016b)

Hambatan yang ditemui dan upaya rekrutmen dalam panti dapat diuraikan berikut ini. Pertama, data ODK di daerah tidak akurat. Untuk mengatasinya, petugas BBRSD mengadakan pendataan seleksi dan motivasi serta koordinasi ke daerah. Kedua, tidak relanya keluarga melepas ODK karena terlalu protektif. Untuk mengatasi petugas memberikan motivasi dan informasi program BBRSD. Ketiga, tidak ada kemampuan ODK membiayai transport untuk datang ke BBRSD. Cara mengatasinya adalah dengan meminta dukungan pemerintah daerah.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian di atas dapat ditarik sejumlah kesimpulan. Lembaga yang memberdayakan penyandang disabilitas fisik ini ketika melaksanakan proses rekrutmen di daerah masih ditemui kurangnya dukungan data. Selain itu, masih terdapat daerah yang tidak mempunyai *data base* PMKS. Hal ini dikarenakan seringnya rotasi dan mutasi di daerah dan terdapat pejabat yang kurang

memahami permasalahan sosial khususnya terkait dengan penyandang disabilitas fisik di wilayahnya. Begitu pula perencanaan sosial yang masih lemah karena data pendukung yang kurang lengkap, sehingga perlu adanya koordinasi terutama data pemetaan calon penerima manfaat secara lengkap agar sinkron dengan anggaran yang ada.

Sebagian penerima manfaat tidak dikunjungi secara langsung, akan tetapi melalui telepon, internet dan dilakukan seleksi di BBRSD “Prof. Dr. Soeharso” Surakarta. Sedangkan secara konseptual proses pelaksanaan rekrutmen di BBRSD adalah upaya untuk mendapatkan calon penerima manfaat yang menyeluruh tentang kondisi objektif serta memperoleh kesempatan dari penerima manfaat, dalam hal ini adalah penyandang disabilitas fisik yang layak dan sesuai dengan jenis keterampilan yang diminati.

Pada proses pelaksanaan rekrutmen di BBRSD, ada serangkaian kegiatan.

Terdapat penilaian terhadap proses pelaksanaan rekrutmen di BBRSDB bahwa sebagian besar penerima manfaat memberikan penilaian positif terhadap proses pelaksanaan kegiatan rekrutmen. Selain itu juga adanya dukungan kepada penerima manfaat baik dari keluarga maupun pemerintah daerah setempat.

Mencermati hasil kajian tentang proses pelaksanaan rekrutmen dalam memberdayakan penyandang disabilitas fisik di BBRSD, maka untuk meningkatkan pelayanan rekrutmen perlu direkomendasikan beberapa hal. Untuk lembaga, agar lebih fokus dalam proses pelaksanaan rekrutmen bagi penyandang disabilitas fisik, maka perlu dilakukan pemetaan data secara komprehensif terlebih dahulu. Penyebarluasan informasi juga lebih diintensifkan lagi sebelum melakukan kegiatan sosialisasi maupun pendaftaran calon penerima manfaat di daerah, sehingga dapat dijaring calon penerima manfaat yang lebih banyak lagi.

Selain itu perlu menyempurnakan serta meningkatkan secara kuantitas dan kualitas proses pelaksanaan rekrutmen baik melalui pendekatan langsung maupun tidak langsung serta perlu menambah jangkauan ke daerah lain yang selama ini belum pernah diadakan kegiatan rekrutmen. Kegiatan pemberdayaan hendaknya tidak hanya ditujukan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan semata, tetapi juga diarahkan untuk perubahan sikap penerima manfaat, seperti tidak percaya diri, rendah diri, mudah tersinggung, pemalu dan sulit bergaul. Belum lagi beberapa sikap lain yang berkaitan dengan sikap negatif tersebut, seperti motivasi berprestasi rendah, efikasi diri kurang, berpengharapan terlalu tinggi, dan ketergantungan pada keluarga. Sikap-

sikap negatif ini mesti dihilangkan, karena dapat menghambat keberhasilan program pemberdayaan.

Referensi

- Adi, I.R. (2002). *Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- _____. (2003). *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ardiansyah, A. (2011). *Pengertian, Prosedur, Sistem Rekrutmen, dan Seleksi*. Diakses dari <https://kabar-pendidikan.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-prosedur-dan-sistem.html> (30 Mei 2017).
- Assjari, M. (1995). *Ortopedagogik Anak Tuna Fisik*. Jakarta: Depdikbud.
- BBRSBD “Prof. Dr. Soeharso” Surakarta. (2007). *Standar Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Cacat Tubuh*.
- _____. (2016a). *Laporan Kinerja Tahun 2016*.
- _____. (2016b). *Laporan Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Tahun Anggaran 2016*
- <http://www.majalahpendidikan.com/2011/05/pengertian-prosedur-dan-sistem.html> (30 Mei 2017).
- Levitan, M & Montagu, A. (1971). *A Textbook of Human Genetics*. New York: Oxford University Press.
- Moleong, L.J. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- Nazir, M. (1985). *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Robbins, S.P. & Coulter, M. (2007). *Manajemen*. Edisi Delapan. Jakarta: PT Indeks.
- Sumartono, D. (2001). *Partisipasi Masyarakat Desa di Sekitar Hutan dalam Kegiatan Pemberdayaan Melalui Perhutanan Sosial*. Tesis. Jakarta: FISIP UI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Penyandang Disabilitas*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Pengesahan Convention on The Right of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)*.

PERAN PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL DALAM PENANGANAN ABH DI LPKS

Syahlan

Widyaiswara Ahli Madya, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan
Sosial (BBPPKS) Padang Kementerian Sosial RI
Jl. Alai Nomor 27 Kelurahan Kapalo Koto Pauh - Padang
E-mail: syahlan58@yahoo.com

Abstract

The child has a strategic role for the survival of mankind, the nation and the State. In the Constitution are listed, that the State guarantees the right of every child (i.c. including ABH) on survival, grow and develop as well as protection from violence and discrimination. The main principles of the protection of Children, must be in accordance with the Convention on the rights of the child (Convention on the Rights of the Child) as it has been ratified by the Government of the Republic of Indonesia by Presidential Decree Number 36-year 1990. ACT number 3 of the year 1997 concerning juvenile court, intended to protect the child in order to face the future and give the opportunity to the children to acquire self-reliance, independent, responsible after undergoing criminal period. But in practice, the child is positioned as an object, the wrong treatment that is often detrimental to the rights of the child. In addition, in the settlement of the problem through a process of ABH is only done in the Court of law enforcement agencies (litigation). With the enactment of LAW number 11 Year 2012 of SPPA (as a replacement Act number 3 of the year 1997), then fundamentally brought significant changes in the process of handling the issue of ABH. These changes, among others, provide a space for civic engagement/non formal figures and related agencies (other than law enforcement agencies) in the process of problem solving ABH. In substansu the ACT also required the SPPA to law enforcement agencies (Police, Judges, and Kejaksaan) to complete the criminal children outside of the judicial process (versioned) and justice-based approach deliberations (Restorative Justice), as stated in section 7 of the ACT SPPA. In the process of diversion, the parties that should be involved, namely: 1) the child and the parent/guardian, 2) victims and/or parent/guardian, 3) Supervisor's community, and 4) Professional social worker).

Keywords: *Diversion; restorative justice; professional social worker.*

1. PENDAHULUAN

Masalah sosial yang dihadapi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas. Hal ini antara lain oleh karena mudahnya akses terhadap teknologi informasi dan semakin melemahnya peran orang tua, keluarga dan masyarakat terhadap pembentukan perilaku positif anak. Saat

ini banyak anak-anak yang terseret ke masalah sosial atau pelaku kejahatan yang memaksanya harus berhadapan dengan hukum yang dikategorikan sebagai tindak pidana.

Saat ini kondisi penegakan hukum, belum dapat memberikan jaminan terjadinya perubahan perilaku atau efek jera bagi pelaku tindak pidana, termasuk

pelaku tindak pidana yang pelakunya anak-anak. Yang terjadi malah sebaliknya, dimana anak-anak pelaku tindak pidana, selama menjalankan pidana di lembaga pemasyarakatan, kerap menyerap berbagai pengalaman buruk yang dapat meningkatkan kualitas tindak pidana dan tidak mustahil akan mereka lakukan/ulangi setelah selesai keluar atau selesai menjalankan pidana. Di samping itu, suatu hal yang kurang disadari, bahwa anak selama menjalankan proses pidana di Kepolisian, Kejaksaan dan Sidang Pengadilan, tidak mendapatkan berbagai hak-hak dan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh kembang menuju kedewasaan. Selama proses dan menjalankan masa pidana, anak-anak pelaku tindak pidana diteror oleh rasa bersalah, ketakutan terhadap aturan dan proses penegakan hukum yang belum mereka pahami. Mereka terisolasi, menerima stigma negatif, terpisah dari keluarga, tertekan, kadang kala mereka juga mengalami kekerasan fisik dan psikis selama menjalani proses peradilan lembaga hukum formal. Hal ini tentu merupakan tragedi kemanusiaan bagi masa depan anak, dan hal ini tentu tidak dapat dibiarkan dan disikapi hanya dengan ucapan rasa kasihan.

Sebagaimana anak-anak pada umumnya, ABH membutuhkan bantuan, pendampingan dan dukungan dari orang dewasa yang peduli dan bertanggungjawab atas nasib mereka. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah penanganan masalah sosial ABH secara terencana dan sistematis guna melindungi, merawat, dan memulihkan kondisi fisik dan psikis mereka akibat permasalahan yang dialami. Demi kepentingan terbaik anak dan untuk menjamin proses penanganan ABH dapat terlaksana dengan baik, sangat

diperlukan pelibatan orang tua, keluarga dan masyarakat lingkungan dalam upaya penanganan masalah ABH yang berpihak pada kepentingan dan masa depan anak.

2. SISTEM PENANGANAN ABH

DENGANBERLAKUNYA UUSPPA

Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sebagai pengganti dari UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka secara substansi membawa perubahan yang signifikan dalam proses penanganan masalah ABH. Perubahan tersebut antara lain, memberikan ruang untuk keterlibatan masyarakat/tokoh-tokoh non formal dan lembaga terkait (selain lembaga penegak hukum) dalam proses penyelesaian masalah ABH, yang sebelumnya hanya dilakukan melalui proses hukum di lembaga penegakan hukum (*litigasi*). Pada hakikatnya, penanganan masalah ABH harus dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Substansi dari UU SPPA adalah pengaturan dengan tegas proses penyelesaian perkara pidana anak, dengan mengacu kepada KHA dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak. Semenjak diundangkan UU SPPA 30 Juli 2012 (berlaku efektif 1 Agustus 2014), mewajibkan kepada para penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim) untuk menyelesaikan perkara pidana anak di luar proses peradilan

(*diversi*) dengan pendekatan keadilan berbasis musyawarah (*Restorative Justice*), sebagaimana diamanahkan Pasal 7 UU SPPA (Mulyadi, 2014, p.110). Namun perlu diperhatikan, bahwa perkara pidana anak yang dapat dilakukan penyelesaian melalui proses *diversi*, syaratnya sebagai berikut: (1) Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun; dan (2) Tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, penyelesaian perkara pidana anak melalui proses peradilan, adalah merupakan alternatif terakhir, apabila proses *diversi* tidak berhasil dilakukan atau kesepakatan *diversi* tidak dilaksanakan oleh para pihak (Gultom, 2014, p.87).

Dalam proses *diversi*, pihak-pihak yang harus dilibatkan adalah: (1) Anak dan orang tua/walinya; (2) Korban dan/atau orang tua/walinya; (3) Pembimbing Kemasyarakatan; dan (4) Pekerja Sosial Profesional (Mulyadi, 2014, p.110 dan Pasal 8 ayat (1) SPPA).

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penyelesaian perkara anak melalui proses *diversi*, yaitu: (1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak; (2) Menyelesaikan perkara pidana anak di luar proses peradilan; (3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan (penjara); (4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak; dan (5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak (Mulyadi, 2014, p.346 dan Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2012).

Dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk penanganan ABH, dalam praktik pekerjaan sosial, dikenal ada dua model atau dua sistem, yaitu: (1) penanganan masalah sosial sistem keluarga; dan (2)

penanganan masalah sosial sistem lembaga atau dengan menempatkan para penyandang masalah sosial di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Penanganan melalui sistem lembaga ini, dalam praktik atau di masyarakat sehari-hari sering disebut dengan Sistem Panti. Dilihat dari sudut sosial dan budaya masyarakat, penanganan ABH melalui sistem kelembagaan masih sangat diperlukan, hal ini antara lain disebabkan: (1) kesadaran dan kesiapan orang tua, keluarga dan masyarakat masih rendah; (2) kondisi dan kualitas masalah sosial yang dihadapi anak cukup kompleks dan rumit; (3) kemampuan orang tua dan keluarga, baik secara ekonomi, sosial dan psikis masih rendah dan sebagainya. Di samping itu, penanganan PMKS dengan sistem kelembagaan dapat dijadikan tempat rujukan oleh masyarakat dan alternatif terakhir dalam penanganan masalah sosial.

Dalam proses pelayanan atau pemberian pertolongan oleh Pekerja Sosial Profesional terhadap penerima pelayanan (*klien*), baik yang dilakukan melalui sistem asuhan keluarga maupun dengan sistem kelembagaan, secara umum prosesnya dilakukan melalui enam tahapan (Kurniasari dkk, 2009, p.19-21), yaitu: (1) pendekatan awal; (2) pengungkapan masalah dan sistem sumber (*assesment*); (3) penyusunan rencana pemecahan masalah (*rencana intervensi*); (4) pelaksanaan rencana intervensi; (5) evaluasi dan terminasi; dan (6) bimbingan lanjut. Tahapan penanganan masalah sebagaimana disebutkan di atas pada prinsipnya adalah tugas utama dan harus dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional (Sukoco, 2005, p.136).

ABH yang dilayani di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, secara

umum dapat dikategorikan atau berasal dari: (1) titipan, baik dari Aparat Penegak Hukum maupun dari non penegak hukum/masyarakat; (2) hasil proses Diversi; dan (3) hasil Putusan Pengadilan.

Persyaratan untuk titipan Aparat Penegak Hukum adalah:

1. Surat penitipan atau rujukan dari instansi penegak hukum
2. Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pihak penitip berisi tentang:
 - a. Memberikan jaminan pengamanan untuk anak dan institusi LPKS
 - b. Tidak akan menuntut apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan LPKS (anak kabur)
3. Mengantar dan menjemput anak sesuai kebutuhan proses peradilan menjadi tanggung jawab penitip.
4. Resume kasus/kronologis kasus
5. Surat pernyataan yang menerangkan batas waktu penitipan
 - a. Untuk kepentingan penyidikan, pihak penyidik dapat menitipkan anak selama 7 hari dan dapat diperpanjang selama 8 hari (maksimal 15 hari)
 - b. Untuk kepentingan penuntutan, pihak penuntut dapat menitipkan anak selama 5 hari dan dapat diperpanjang paling lama 5 hari (maksimal 10 hari)
 - c. Untuk kepentingan proses pengadilan, pihak pengadilan dapat menitipkan anak selama 10 hari dan dapat diperpanjang paling lama 15 hari (maksimal 25 hari)
 - d. Untuk kepentingan proses banding, pihak pengadilan dapat menitipkan anak selama 10 hari dan dapat

diperpanjang paling lama 15 hari (maksimal 25 hari). Sedangkan Untuk kepentingan proses Kasasi, pihak pengadilan dapat menitipkan anak selama 15 hari dan dapat diperpanjang paling lama 15 hari (maksimal 30 hari)

Persyaratan titipan dari non penegak hukum/masyarakat sebagai berikut:

1. Membuat surat pengantar/permohonan kepada lembaga yang dituju (LPKS)
2. Melengkapi data anak, keluarga/wali
3. Bila memang telah menjadi dampingan diikutsertakan hasil asesmen awal tentang keadaan masalah anak.

Sedangkan rujukan (hasil proses Diversi dan atau Putusan Pengadilan) memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Surat rujukan/pengantar yang dilampiri berkas penetapan Diversi dan atau Putusan Pengadilan
2. Resume kasus/kronologis kasus
3. Surat pernyataan pihak perujuk, orangtua/keluarga/wali, tidak akan menuntut apabila terjadi hal-hal khusus (meninggalkan LPKS tanpa ijin)
4. Surat pernyataan orangtua/keluarga/wali untuk menerima anak kembali setelah selesai masa pelayanan sesuai dengan ketentuan.
5. Surat pernyataan kesediaan anak dan keluarga mengikuti program layanan.

3. PROSES PENANGANAN ABH DI LPKS

Setelah anak diterima di LPKS dan sebelum memperoleh program layanan/rehabilitasi, calon penerima program layanan/rehabilitasi ditempatkan di rumah antara/rumah aman. Hal ini dilakukan

dalam rangka pemulihan (mental/emosi), karena ABH mengalami berbagai tekanan dan permasalahan psikososial. Tahapan ini sangat penting untuk membantu anak menyesuaikan diri dan menstabilkan emosi dari psikologis akibat permasalahan yang dialami agar anak lebih siap mengikuti proses selanjutnya atau proses program layanan/rehabilitasi yang akan mereka ikuti. Pada tahap ini anak ditempatkan di rumah antara sesuai dengan masa titipan antara dua sampai dengan empat minggu, terutama bagi anak hasil kesepakatan diversi atau Putusan Pengadilan.

3.1. Orientasi

Orientasi merupakan proses kegiatan pengenalan dan pemahaman program layanan, petugas dan fasilitas lembaga. Tujuannya adalah agar anak mengerti tentang program layanan, aturan, fasilitas dan fungsi lembaga.

3.2. Asesmen

Asesmen merupakan kegiatan penggalian masalah, kebutuhan, potensi dan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam upaya memecahkan masalah anak. Asesmen meliputi dua kegiatan: asesmen biopsikososial dan asesmen vokasional.

a. Asesmen biopsikososial

Asesmen biopsikososial adalah kegiatan penggalian dan pemahaman masalah, potensi, dan sumber untuk pemenuhan kebutuhan fisik, psikis dan sosial dalam rangka penanganan kasus anak. Asesmen biopsikososial mulai dilakukan setelah pembuatan kontrak pelayanan

b. Asesmen vokasional

Asesmen vokasional adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menelusuri

minat dan bakat anak di bidang keterampilan sebagai penunjang kegiatan rehabilitasi sosial. Asesmen vokasional dilakukan setelah penandatanganan kontrak pelayanan. Jika LPKS tidak memiliki sumber untuk melayani kebutuhan khusus anak sesuai hasil asesmen atau jika pelayanan yang tersedia di LPKS tidak sesuai dengan kebutuhan anak, maka dilakukan proses rujukan anak kepada lembaga lain.

3.3. Rencana Intervensi

Rencana intervensi adalah suatu kerangka acuan untuk melaksanakan proses intervensi yang terdiri dari berbagai aspek antara lain tujuan, sasaran kegiatan, pelaksana kegiatan, metoda dan teknik yang digunakan serta indikator keberhasilan, sehingga pelaksanaan intervensi dapat terukur dan terstruktur.

3.4. Pelaksanaan Intervensi

Intervensi merupakan proses pemecahan masalah yang dilaksanakan oleh seorang pekerja sosial bersama dengan anak untuk memecahkan masalah keberfungsian sosial yang tidak dapat dilakukan oleh anak sendiri tanpa bantuan dengan mengacu pada rencana intervensi yang telah disusun. Pemecahan masalah dilaksanakan dengan berbagai macam bimbingan, yaitu :

a. Bimbingan fisik

Bimbingan fisik adalah serangkaian kegiatan pemeliharaan diri, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, olah raga dan perawatan kesehatan.

1) Pemeliharaan diri (*life skill*)

Anak mampu memelihara kebersihan diri sendiri dan lingkungannya seperti kebersihan badan, merawat

baju, kebersihan kamar dan lingkungan.

2) Pemenuhan kebutuhan makan

Dengan pemenuhan kebutuhan menu makan sesuai standar gizi dan kalori akan tercipta tumbuh kembang anak yang sehat dan mendukung proses mempercepat perubahan perilaku anak.

3) Pemeliharaan kesehatan

Pemeliharaan dilakukan dengan pengecekan kesehatan secara berkala di poliklinik atau puskesmas terdekat. Khusus untuk yang memerlukan perhatian di bidang kesehatan, harus bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat.

b. Bimbingan sosial

Bimbingan sosial merupakan rangkaian kegiatan yang diarahkan pada penanaman nilai dan norma, penyesuaian sosial, relasi sosial, hak dan kewajiban sehingga anak mampu menyesuaikan diri dan bertanggungjawab terhadap diri dan orang lain

c. Bimbingan mental

Bimbingan mental adalah serangkaian kegiatan pemberian pengetahuan dasar keagamaan, etika kepribadian dan kedisiplinan sehingga anak mau dan mampu melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya serta mampu menunjukkan peran sesuai dengan kondisi dimana dia berada.

1) Bimbingan agama/mental spiritual: berdasarkan agama atau keyakinan anak.

2) Etika kepribadian (sikap dan perilaku): adab berpakaian, adab makan, adab bergaul baik dengan teman sebaya, lebih muda, lebih

tua, orang tua dan sebagainya.

3) Mental, Fisik dan Displin (MFD)

4) Terapi Psikososial

Terapi psikososial merupakan rangkaian kegiatan untuk melerai distres, membangun kesadaran harga diri, insight, dan memperbaiki perilaku serta hubungan *social "insight", "reality testing ability"*, dalam memperbaiki fungsi-fungsi kognitif dan afektif, identifikasi diri, penyaluran emosi, serta meningkatkan keterampilan hubungan sosial yang penting untuk proses integrasi sosial anak dalam masyarakat.

5) Konseling

Konseling merupakan pertolongan emosional, psikologis yang disediakan untuk anak yang menghadapi situasi-situasi hidup yang agak tidak wajar, dimana mereka mengalami masalah. Konseling bertujuan membantu memecahkan masalah yang dihadapi sehingga anak mampu melakukan perubahan terhadap dirinya.

d. Bimbingan pendidikan

Bimbingan pendidikan adalah serangkaian kegiatan pemberian pengetahuan umum baik formal maupun non formal, agar anak memiliki kemampuan intelektual sehingga anak merencanakan kehidupan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 3 pada huruf n, bahwa anak proses peradilan punya hak untuk memperoleh pendidikan:

1) Pemenuhan kebutuhan sekolah di sekolah formal, dilakukan dengan

bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal yang lokasinya terjangkau dan memungkinkan anak mengikuti proses pendidikan di lembaga tersebut.

- 2) Bagi anak yang masih sekolah namun masih menjalani tindakan putusan pengadilan untuk mengikuti program rehabilitasi di LPKS, sedangkan fasilitas pendidikan tidak tersedia di lingkungan LPKS atau pertimbangan lain dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Sehingga pendidikan bagi anak dilaksanakan dalam pengasuhan keluarga.
- 3) Pendidikan non formal/paket kesetaraan diberikan kepada anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal karena sesuatu hal namun masih merupakan anak wajib belajar, agar hak pendidikannya tetap dapat dipenuhi sebagai bekal kehidupannya. Pendidikan paket kesetaraan tidak terikat baik waktu maupun persyaratan seperti pendidikan formal, maka apabila di LPKSA atau di lingkungan LPKSA tidak tersedia PKBM yang menyelenggarakan paket kesetaraan, maka anak mengikuti proses rehabilitasi dengan mengikuti keterampilan sesuai dengan bakat dan minat anak.

e. Bimbingan keterampilan

Bimbingan keterampilan adalah rangkaian kegiatan dalam mengembangkan anak melalui pengetahuan praktis yang diarahkan agar anak menguasai dan mendalami keterampilan tertentu, sehingga anak memiliki keahlian keterampilan sesuai dengan bakat dan minatnya dalam rangka untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.

f. Resosialisasi

Resosialisasi merupakan rangkaian kegiatan bimbingan yang diarahkan pada kesiapan anak, keluarga dan masyarakat untuk menerima kembali anak di tengah-tengah keluarga dan lingkungan masyarakat.

g. Reintegrasi/reunifikasi

Reintegrasi/reunifikasi adalah rangkaian kegiatan pengembalian anak ke keluarga sehingga terpeliharanya pemenuhan kebutuhan anak setelah memperoleh pelayanan di LPKS (Kurniasari, 2005, p.21).

3.5. Evaluasi dan Terminasi

Evaluasi dan terminasi adalah pengakhiran pemberian program pelayanan yang ditetapkan hasil evaluasi dengan tujuan untuk menghilangkan ketergantungan anak dan keluarga terhadap pelayanan yang diberikan.

3.6. Bimbingan lanjut

Bimbingan lanjut adalah rangkaian kegiatan yang diarahkan pada peningkatan, pengembangan dan memantapkan sosialisasi, usaha kerja dan dukungan masyarakat sehingga anak memiliki kestabilan keberfungsian sosial yang positif.

3. PENUTUP

Sistem penanganan PMKS (masalah sosial ABH) dapat diklasifikasikan ke dalam dua sistem, yaitu: (1) Penanganan melalui sistem asuhan keluarga; dan (2) Penanganan melalui sistem lembaga, yaitu dengan menempatkan penyanggah masalah kesejahteraan sosial di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Penanganan melalui sistem lembaga ini, dalam praktik sehari-hari sering disebut dengan Sistem Panti.

Dalam praktik pemberian pertolongan atau praktik Pekerjaan Sosial, proses pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, secara umum dilakukan melalui enam tahapan, yaitu: (1) Pendekatan awal; (2) Pengungkapan masalah dan sistem sumber (*assesment*); (3) Penyusunan rencana pemecahan masalah (rencana intervensi); (4) Pelaksanaan rencana intervensi; (5) Evaluasi dan terminasi; dan (6) Bimbingan lanjut. Idealnya tahapan-tahapan tersebut hendaknya dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional.

Referensi

- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Kurniasari, A. dkk (2005), *Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak di Panti Sosial Mrsudi Putera (PSMP)*. Jakarta: P3KS.
- Mulyadi, L (2014). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sukoco, D.H. (2005), *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya*. Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 *dan telah diperbaiki dengan Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.
- Undang Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)*
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/03/M.PAN/1/2004 *Tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya*.

PERAN ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN SEKS BAGI ANAK UNTUK MENGANTISIPASI LGBT

Dewi Wahyuni

Widyaiswara Ahli Madya BBPPKS Regional II Bandung

E-mail: dewi_yuni08@yahoo.co.id

Abstract

Nowadays Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) is a social issue that threatens religious life, family resilience, and human survival because it goes against human nature. The spread of LGBT will have a significant negative effect on the growth and development of children. Parents as the first and primary educators in family play a very important role in protecting children from LGBT behavior by providing sex education. The problem formulation of this study is how to teach sex education for children in family and how parents play their roles in anticipating LGBT. The parents' roles in anticipating children from LGBT is by providing sex education in accordance with the age and stage of their physical, psychological, and social development. Sex education from parents guarantees a better process of continuous education, in contrast to outside sex education and information that is often unaccountable and partial. The roles of parents in sex education for children include: (1) the role of cooperation between parents; (2) evaluators in sex education; (3) companion; (4) educators; and (5) observers in sex education.

Keywords: *LGBT; sex education; children; parents' roles.*

1. PENDAHULUAN

Permasalahan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) merupakan masalah besar yang sangat mengkhawatirkan umat manusia dan mengancam kelangsungan hidup manusia karena tidak sesuai dengan fitrah manusia. Secara naluri atau fitrahnya, manusia diciptakan untuk saling berpasangan antara pria dan wanita. Di mana membangun hubungan guna membina rumah tangga, nantinya akan mempunyai keturunan dari proses hubungan biologis. LGBT merupakan masalah sosial yang mengancam kehidupan beragama, ketahanan keluarga dan kepribadian bangsa. Perkembangan LBGT akan memberikan pengaruh negatif yang sangat signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Jumlah LGBT semakin meningkat dan sudah mulai berani mengeksperesikan diri di depan umum. Data Kementerian Kesehatan pada 2012 menunjukkan bahwa terdapat 1.095.970 Lelaki berhubungan Seks dengan Lelaki (LSL) alias gay yang tersebar di semua daerah. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah LSL terbanyak (300.198 orang). Dari jumlah itu, 4.895 orang penderita HIV/AIDS. Sementara itu, jumlah gay di Jawa Tengah sebanyak 218.227 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 11.951 orang terindikasi sebagai penderita HIV/AIDS. Jumlah gay di DKI Jakarta sebanyak 27.706 orang, dari jumlah itu sebanyak 5.550 orang diduga menderita HIV/AIDS (*Ini Provinsi dengan...*).

Hasil survey YKPN menunjukkan ada sekitar 4000-5000 penyuka sesama jenis di Jakarta. Gaya Nusantara memperkirakan ada 260.000 dari 6 Juta penduduk Jawa Timur adalah homo. Kaum gay yang tercatat sebagai member komunitas gay di Indonesia terdapat 76.288. Sedangkan Oetomo memperkirakan secara Nasional, terdapat 1% jumlah komunitas homoseksual di Indonesia. Data ini menunjukkan LGBT berkembang pesat dan perlu tindakan konkrit untuk menghadapinya.

Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam mengantisipasi terjerumusnya anak-anak dalam perilaku LGBT. Orang tua perlu memberikan pendidikan seks yang benar pada anak-anaknya untuk mencegah anak-anaknya menjadi LGBT. Pendidikan seks (Ulwan, 1995) tidak semata mengajarkan atau memberi pengetahuan mengenai seksualitas, melainkan pula berhubungan dengan aspek moral, etika, hukum, budaya, perilaku, dan sosial. Pendidikan seks merupakan sebuah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan naluri seks dan perkawinan. Bruess dan Cassidy (dalam Qibtiyah, 2006) menekankan pentingnya pendidikan seks di dalam menyediakan kebutuhan informasi yang benar dan luas tentang perilaku seksual guna memahami seksualitas manusia sebagai bagian penting dari kepribadian yang menyeluruh.

Berdasarkan uraian di atas, fokus tulisan ini menekankan pada peran orang tua dalam pendidikan seks bagi anak dalam keluarga untuk mengantisipasi LGBT. Lebih detail, tulisan ini bertujuan untuk: (1) memahami pentingnya pendidikan seks pada

anak dalam keluarga untuk mengantisipasi LGBT; dan (2) memahami peran yang harus dilakukan orang tua untuk mengantisipasi LGBT.

2. LESBIAN,GAY,BISEKSUAL,DAN TRANSGENDER

2.1. Pengertian LGBT

LGBT adalah kelompok yang memiliki orientasi seksual yang berbeda dengan heteroseksual. Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada perempuan atau perempuan yang mencintai perempuan, baik secara fisik, seksual, emosional atau secara spiritual. Gay adalah istilah untuk laki-laki yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama laki-laki atau laki-laki yang mencintai laki-laki, baik secara fisik, seksual, emosional atau secara spiritual. Biseksual adalah orientasi seks yang mempunyai ciri-ciri berupa ketertarikan estetik, cinta romantik dan hasrat seksual kepada pria dan wanita. Transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berfikir atau melihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir.

2.2. Faktor Penyebab LGBT

Penyebab seseorang menjadi LGBT itu sangat kompleks. Berdasarkan hasil penelitian USAID (2014) menunjukkan bahwa faktor penyebab seseorang menjadi LGBT antara lain faktor sosial dan faktor biologis, akan tetapi lebih banyak yang menjadi penyebabnya adalah faktor sosial. Keluarga juga memiliki peran penting dalam membentuk seseorang menjadi LGBT. Orang tua yang bercerai biasanya bisa membuat anak kehilangan kasih

sayang dari salah satu orang tuanya. Hal ini membuat anak mencari sosok yang hilang tersebut dalam dirinya. Pola asuh yang salah juga bisa menjuruskan anak untuk menjadi LGBT. Orang tua yang terlalu sibuk bekerja sehingga kurang memperhatikan anak. Orang tua yang terlalu membebaskan anak dan tidak memberikan pengajaran agama yang cukup juga bisa membuat anak menjadi LGBT.

2.3. Dampak LGBT

LGBT berdampak terhadap kesehatan, sosial, pendidikan dan keamanan. Secara lebih rinci, dampak-dampak dari LGBT (El-Qudsy, 2015) sebagai berikut:

a. Dampak kesehatan

Dampak-dampak kesehatan dari LGBT diantaranya adalah 78% pelaku homo seksual terjangkit penyakit kelamin menular. Rata-rata usia kaum gay adalah 42 tahun dan menurun menjadi 39 tahun jika korban AIDS dari golongan gay dimasukkan ke dalamnya. Sedangkan rata-rata usia lelaki yang menikah dan normal adalah 75 tahun. Rata-rata usia lesbian adalah 45 tahun sedangkan rata-rata wanita yang bersuami dan normal 79 tahun.

b. Dampak sosial

Penelitian menyatakan “seorang gay mempunyai pasangan antara 20-106 orang per tahunnya. Sedangkan pasangan zina seseorang tidak lebih dari 8 orang seumur hidupnya.”(Corey, L. And Holmes K, 1980). 43% dari golongan kaum gay yang berhasil didata dan diteliti menyatakan bahwasanya selama hidupnya mereka melakukan homo seksual dengan lebih dari 500 orang. 28% melakukannya

dengan lebih dari 1000 orang. 79% dari mereka mengatakan bahwa pasangan homonya tersebut berasal dari orang yang tidak dikenalnya sama sekali. 70% dari mereka hanya merupakan pasangan kencan satu malam atau beberapa menit saja. Hal itu jelas melanggar nilai-nilai sosial masyarakat.

c. Dampak pendidikan

Dampak pada pendidikan yaitu siswa atau siswi yang menganggap dirinya sebagai homo menghadapi permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar daripada siswa normal karena mereka merasakan ketidakamanan. 28% dari mereka dipaksa meninggalkan sekolah.

d. Dampak keamanan

Dampak keamanan bahwa homo seksual menyebabkan 33% pelecehan seksual pada anak-anak di Amerika Serikat; padahal populasi mereka hanya 2% dari keseluruhan penduduk Amerika. Hal ini berarti 1 dari 20 kasus homo seksual merupakan pelecehan seksual pada anak-anak, sedangkan dari 490 kasus perzinahan 1 diantaranya merupakan pelecehan seksual pada anak-anak. Meskipun penelitian saat ini menyatakan persentase sebenarnya homo seksual antara 1-2% dari populasi Amerika, namun mereka menyatakan bahwa populasi mereka 10% dengan tujuan agar masyarakat beranggapan bahwa jumlah mereka banyak dan berpengaruh pada perpolitikan dan perundang-undangan masyarakat.

3. PENDIDIKAN SEKS DALAM KELUARGA

3.1. Pendidikan Seks

Pendidikan seks (*sex education*) mempunyai pengertian yang lebih kompleks sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan tentang perubahan biologis, psikologis, dan psikososial sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan manusia (Surtiretna, 2001). Pendidikan seks diartikan sebagai sebagian usaha untuk membimbing seseorang agar dapat mengerti benar-benar tentang arti dan fungsi kehidupan seksnya sehingga dapat mempergunakannya dengan baik selama hidupnya (Syamsudin, 1985). Pendapat senada dikemukakan oleh Calderone (Suraji, 2008) bahwa pendidikan seks merupakan pelajaran untuk menguatkan kehidupan keluarga untuk menumbuhkan pemahaman diri dan hormat terhadap diri untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan untuk bersosialisasi dengan orang lain secara sehat dan untuk membangun tanggung jawab seksual dan sosial. Dengan demikian, pendidikan seks dapat diartikan sebagai pendidikan tingkah laku yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai kemasyarakatan serta membantu seseorang menghadapi persoalan hidup yang berpusat pada naluri seks yang timbul dalam bentuk tertentu dan merupakan pengalaman manusia yang normal. Pengertian ini bermakna bahwa pendidikan seks akan menerangkan semua hal yang berhubungan dengan seks dan seksualitas dalam bentuknya yang wajar, tidak terbatas pada anatomi, fisiologi, penyakit kelamin dan perilaku seks yang menyimpang. Hal terpenting terutama untuk membentuk sikap dan kematangan emosional seseorang terhadap seks.

Pendidikan seks merupakan usaha pemberian informasi kepada anak tentang kondisi fisiknya sebagai perempuan atau laki-laki dan kosekuensi psikologis yang berkaitan dengan kondisi tersebut. Secara umum, pendidikan seks terdiri atas penjelasan tentang organ reproduksi, kehamilan, tingkah laku seksual, kesuburan dan menopause, serta penyakit kelamin (Suryadi dalam Lestari, *et al.* 2014). Pada dasarnya, pendidikan seks tidak hanya merupakan usaha menyampaikan informasi tentang seks pada anak termasuk mengenalkan anak terhadap organ reproduksi, kehamilan, penyakit kelamin, penyimpangan seks dan akibatnya, kesuburan dan menopause.

Dengan demikian, pendidikan seks merupakan upaya orang tua untuk membiasakan perilaku positif yang berkaitan dengan seks, seperti memposisikan peran anak laki-laki dalam pikiran dan perilakunya sebagai anak laki-laki dan memposisikan peran anak perempuan dalam pikiran dan perilakunya sebagai anak perempuan, menjauhkan anak-anak dari bacaan, gambar dan tontonan seks yang belum wajar dikonsumsi oleh anak, menjauhkan anak-anak dari kekerasan seksual, menyampaikan informasi positif tentang seks dan pernikahan yang sesuai dengan usia anak, serta hal-hal negatif yang berkaitan dengan seks sehingga menumbuhkan kesadaran pada anak tentang seks positif dan kapan anak berhak mengenalnya agar anak-anak menghindari dan menjauhkan dirinya pergaulan bebas, anak-anak dapat menghindari seks negatif yang dilarang oleh norma-norma masyarakat dan agama.

Menurut Sarwono (2004), pendidikan seks dapat digunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau mencegah

penyalahgunaan seks, khususnya mencegah dampak-dampak negatif yang tidak diharapkan seperti kehamilan yang tidak direncanakan, penyakit menular seksual, depresi dan perasaan berdosa. Pendidikan seks merupakan bagian penting dalam mendidik anak dan bukan perihal yang harus dipandang tabu. Pendapat senada dikemukakan oleh Sulistyono (dalam Tanjung, 2007) bahwa tujuan pendidikan seks adalah menghasilkan manusia-manusia dewasa yang dapat menjalankan kehidupan dengan bahagia karena dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lingkungannya, serta bertanggung jawab terhadap dirinya dan orang lain. Oleh sebab itu, Bruess dan Cassidy (dalam Qibtiyah, 2006) menekankan pentingnya pendidikan seks di dalam menyediakan kebutuhan informasi yang benar dan luas tentang perilaku seksual guna memahami seksualitas manusia sebagai bagian penting dari kepribadian yang menyeluruh.

3.2. Tujuan Pendidikan Seks

Pendidikan seks bertujuan (Rasyid, 2013) untuk: (a) Memberikan pemahaman dengan benar tentang materi pendidikan seks diantaranya memahami organ reproduksi, identifikasi dewasa/baligh, kesehatan seksual, penyimpangan seks, kehamilan, persalinan, nifas, bersuci dan perkawinan; (b) Menepis pandangan miring khalayak umum tentang pendidikan seks yang dianggap tabu, tidak islami, seronok, nonetis dan sebagainya; (c) Pemahaman terhadap materi pendidikan seks pada dasarnya memahami ajaran Islam; (d) Pemberian materi pendidikan seks disesuaikan dengan usia anak yang dapat menempatkan umpan dan papan; dan (e) Mampu mengantisipasi dampak buruk akibat penyimpangan seks.

Tujuan pendidikan seks diberikan pada anak meliputi: (a) Membantu anak mengetahui topik-topik biologis seperti pertumbuhan, masa puber, dan kehamilan; (b) Mencegah anak-anak dari tindak kekerasan; (c) Mengurangi rasa bersalah, rasa malu, dan kecemasan akibat tindakan seksual; (d) Mencegah remaja perempuan di bawah umur dari kehamilan; (e) Mendorong hubungan yang baik; (f) Mencegah remaja di bawah umur terlibat dalam hubungan seksual (sexual intercourse); (g) Mengurangi kasus infeksi melalui seks; dan (h) Membantu anak muda yang bertanya tentang peran laki-laki dan perempuan di masyarakat (Halstead, 2006).

Manfaat yang dapat diambil dari pendidikan seks menurut Hermawan (dalam Awaludin, 2008) meliputi: (a) anak akan memahami perubahan-perubahan yang sedang terjadi pada dirinya baik perubahan biologis, psikologis dan psikoseksual sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan manusia; (b) mendapat pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi manusia yang sekarang ini mulai “bekerja” sehingga anak akan lebih berhati-hati dalam merawat dan menjaga organ-organ reproduksinya; (3) mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang etika dan berbagai perilaku seksual yang menyimpang yang harus dihindari; dan (d) memahami berbagai akibat dari penyalahgunaan alat reproduksi yang akan membahayakan kesehatannya baik secara fisik maupun psikis.

3.3. Peranan Orang Tua dalam Pendidikan Seks

Orang tua seringkali menganggap tabu terhadap pendidikan seks. Hasil penelitian Lestari dan Anganthi (2008) menyatakan

pada umumnya orang tua beranggapan bahwa anak akan mengetahui sendiri tentang seks apabila mereka telah besar dan dewasa. Berdasarkan anggapan itu, orang tua akan cenderung menolak atau menghindar ketika anak ingin mendiskusikan tentang seks. Orang tua sering menganggap pendidikan seks akan diperoleh anak seiring dengan berjalannya usia ketika ia sudah dewasa nanti. Orang tua seolah menyerahkan pendidikan seks kepada pihak sekolah sebagai sumber ilmu bagi anaknya. Padahal pendidikan seks sendiri belum diterapkan secara khusus dalam kurikulum sekolah. Kurangnya pengetahuan orang tua terhadap kebutuhan anaknya sendiri dalam menghadapi tuntutan zaman yang semakin berkiblat ke arah barat menjadi faktor utama belum tersampainya pendidikan seks pada anak dalam keluarga.

Orang tua kurang menyadari bahwa anak secara alamiah memiliki rasa ingin tahu terhadap masalah seks. Sikap seperti itu, justru mendorong anak khususnya remaja untuk mencari jawabannya pada sumber lain yang mudah diakses seperti teman dan internet. Hal ini berarti anak memiliki minat terhadap seks. Minat pada masalah seks ini berkembang dan mencapai puncak pada masa puber (Hurlock, 2003). Dengan memperhatikan minat pada seks dalam diri anak, maka pendidikan seksual sangat perlu diberikan kepada anak karena pendidikan seks yang bersumber dari orang tua lebih menjamin proses kesinambungan, berbeda dengan informasi seksualitas yang diperoleh dari luar yang seringkali tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan mungkin anak hanya akan mendapatkan informasi secara parsial (Lestari, 2015).

Pendidikan seks seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua untuk menyampaikan pada anak-anak. Orang tua tidak boleh bersikap apatis dan tidak berperan aktif untuk memberikan pendidikan seks sejak usia dini kepada anaknya. Pendidikan seks hendaknya dilakukan oleh orang tua sebagai orang yang paling dekat dengan anak dan dapat membuat anak merasa aman. Orang tua merupakan pendidik sentral dalam pemberian pendidikan seks pada anak, maka pemahaman orang tua terhadap seks akan menjadi faktor penentu keberhasilan.

Orang tua sebagai pendidik seks utama bagi anak harus memiliki kerjasama yang baik dalam pencapaian tujuan pendidikan seks. Peran orang tua dalam pendidikan seks (Lestari, 2015) diantaranya: (a) peran kerjasama antara orang tua; (b) evaluator dalam pendidikan seks; (c) pendamping; (d) pendidik; dan (e) pemantau dalam pendidikan seks. Pembagian tugas antara orang tua sebagai pendidik merupakan hal yang penting dalam pendidikan seks, dimana ayah merupakan representasi dari figur laki-laki dan ibu adalah representasi dari figur perempuan. Dengan pembagian tugas itu, anak akan mengetahui aspek-aspek seksualitas dan akan berkembang dalam hidup. Mengembangkan persepsi tentang seksualitas secara seimbang dan lengkap akan membuat anak berpikir positif tentang seksualitas (McClone, 2002 dalam Lestari, 2015). Ayah mengajarkan apa yang harus dilakukan saat baligh pada anak laki-laki sedang ibu pada anak perempuan.

Selain itu, harus ada evaluasi dalam pendidikan seks. Evaluasi tidak hanya untuk mengecek sejauh mana pemahaman anak terhadap materi yang telah diberikan, namun

juga berkaitan dengan bagaimana sikap mereka dalam menerima informasi dari luar mengingat akses informasi yang cepat dan mudah. Adapun model evaluasi meliputi melihat bagaimana cara menyelesaikan persoalan seksual yang dihadapi dan dalam bentuk pertanyaan untuk menggali anak dan mengukur kemampuan anak.

Kerjasama dalam pendampingan anak dilakukan pula oleh orang tua. Orang tua adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk melakukan pendampingan pada anaknya. Ketergantungan anak sampai masa remaja awal sangat tinggi terhadap orang tua, masa inilah yang sesungguhnya penting bagi orang tua untuk diperhatikan dalam memasukkan nilai dan norma keluarga serta masyarakat (Prihartini *et al.*, 2002). Peran pendampingan dalam pendidikan seks pada anak dilakukan orang tua dengan menjelaskan tentang apa dan bagaimana yang harus dilakukan anak setelah baligh.

Pada peran orang tua sebagai pendidik terkait seks dilakukan dengan menjelaskan masalah seks secara lengkap. Orang tua juga dapat berperan sebagai pemantau terhadap anaknya terkait seks. Hal ini dilakukan orang tua dengan mendampingi anak dalam menghadapi persoalan seksual. Anak akan mengalami kebingungan tanpa adanya pendampingan dari orang tua, jangan sampai anak menjadikan teman sebaya sebagai pusat untuk bertanya. Peran pendampingan mutlak harus dilakukan orang tua agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada anaknya terkait dengan permasalahan seks. Orang tua harus berusaha menjadi sahabat bagi anak dalam persoalan seks, sehingga anak akan berani mengungkapkan tentang seks kepada orangtuanya. Peran orang tua terkait dengan pendidikan seks bagi

anaknya yaitu sebagai pemantau. Dalam hal ini orang tua berperan sebagai kontrol yang baik agar tujuan pendidikan seks bagi anak-anaknya dapat tercapai.

Orang tua dalam melaksanakan perannya pada pendidikan seks bagi anak sangat penting untuk memahami dan menguasai cara berkomunikasi dan memilih waktu yang tepat dalam menyampaikan pendidikan seks. Kemampuan orang tua untuk berkomunikasi dalam keluarga secara positif dapat membuat anak mengerti bagaimana mencegah berperilaku negatif terkait dengan seks sehingga anak dapat terhindar dari LGBT. Penyampaian pengetahuan seks secara benar dapat menentukan nilai pandang dan sikap anak terhadap seks yang dapat menentukan keharmonisan keluarga di masa yang akan datang. Prihartini (2002), seperti dikutip Lestari (2015), menyatakan bahwa peran komunikasi sangat penting dalam menyampaikan informasi mengenai pengetahuan seksualitas termasuk pemahaman akan *moment* yang tepat.

Orang tua harus memilih cara dan waktu yang tepat dalam mengkomunikasikan seks pada anak. Cara mengkomunikasikan seks pada anak dalam keluarga antara lain: (a) tidak ada waktu khusus dalam penyampaian pendidikan seks; (b) pendidikan seks disampaikan dengan memanfaatkan momentum; (c) pendidikan seks yang disampaikan harus lengkap; (d) pendidikan seks dimulai sejak batita; (e) penyampaian pendidikan seks dilakukan dengan sharing; (f) penyampaian pendidikan seks dengan memposisikan anak sebagai sahabat; (g) penyampaian pendidikan seks tanpa harus diawali sebuah peristiwa; (h) pendidikan seks disampaikan menyesuaikan kebutuhan anak; (i) interaksi terjalin dalam suasana

akrab. Penyampaian pendidikan seks pada anak tidak ada waktu khusus namun dengan memanfaatkan momentum. Dengan adanya moment yang tepat maka anak akan merasa kebutuhannya terpenuhi sebagaimana dikemukakan Latif (2013) bahwa anak akan dapat belajar dengan baik jika kebutuhannya terpenuhi, jika moment tepat anak akan merasa butuh dan akan menggali lebih banyak.

Orang tua dalam berbicara seks pada anak harus dilakukan dengan sopan. Berikut ini beberapa sikap yang disarankan dalam berbicara dengan anak antara lain: (a) Luangkan waktu untuk membuat dialog atau diskusi tentang seks dengan anak; (b) Sikap terbuka, informatif, dan yakin atau tidak ragu-ragu; (c) Siapkan materi dan penyampaian disesuaikan dengan usia anak; (d) Gunakan media atau alat bantu konkret seperti boneka, gambar, binatang, untuk memudahkan anak menyerap informasi; (e) Membekali diri dengan wawasan cukup untuk menjawab pertanyaan anak; (f) Menjawab pertanyaan dengan jujur dan dengan bahasa yang lebih halus; (g) Dalam memberikan pendidikan seks pada anak sebaiknya anak mengenali bagian tubuh dirinya sendiri dan jangan pernah mengeksplor tubuh orang lain; (h) Mendiskusikan kepada ahli atau psikolog apabila ada hal-hal yang masih ragu atau bingung, terutama apabila terjadi hambatan dalam memberikan informasi; dan (i) Menyakinkan diri bahwa pendidikan seks pada anak adalah penting dan bermanfaat.

Orang tua sangat berperan penting dalam mengenalkan pendidikan seks pada anak. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam memberikan pendidikan seks pada anak (Gunarsa, 2002) antara lain:

- a. Cara menyampaikannya harus wajar dan sederhana, jangan terlihat ragu-ragu/malu.
- b. Isi uraian yang disampaikan harus obyektif, namun jangan menerangkan yang tidak-tidak, seolah-olah bertujuan agar anak tidak akan bertanya lagi. Dangkal/mendalamnya isi uraiannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan tahap perkembangan anak.
- c. Pendidikan seksual harus diberikan secara pribadi, karena luas sempitnya pengetahuan dengan cepat lambatnya tahap-tahap perkembangan tidak sama pada setiap anak. Pada akhirnya perlu diperhatikan bahwa usahakan melaksanakan pendidikan seksual perlu diulang-ulang. Selain itu juga perlu untuk mengetahui seberapa jauh sesuatu pengertian baru dapat diserap oleh anak, juga perlu untuk mengingatkan dan memperkuat (*reinforcement*).
- d. Hindari gaya mengajar seperti di sekolah. Pembicaraan hendaknya tidak hanya terbatas pada fakta-fakta biologis, melainkan juga tentang nilai, emosi dan jiwa.
- e. Anak-anak usia pra sekolah perlu tahu bagaimana melindungi dari penyimpangan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa. Ini berarti bahwa orang tua harus memberitahu anak bahwa mengatakan “tidak” kepada orang dewasa bukanlah sesuatu yang dilarang. Jangan menunggu sampai anak mencapai usia belasan tahun untuk berbicara tentang masa pubertas. Mereka harus sudah mengetahui perubahan yang terjadi pada masa sebelumnya.
- f. Mengantisipasi LGBT memberitahu anak bahwa mengatakan “tidak”

kepada orang dewasa bukanlah sesuatu yang dilarang. Jangan menunggu sampai anak mencapai usia belasan tahun untuk berbicara tentang masa pubertas. Mereka harus sudah mengetahui perubahan yang terjadi pada masa sebelumnya.

Beberapa strategi yang bisa diterapkan orang tua dalam pelaksanaan pendidikan seks pada keluarga (El Qudsy, 2015) antara lain: (a) Perkuat pendidikan agama; (b) Mulailah sejak dini; (c) Sesuai dengan umur dan kebutuhan; (d) Bertahap dan terus menerus; (e) Dari hati ke hati dan terbuka; (f) Jangan menunggu anak bertanya; (g) Jangan lari dari pertanyaan anak; (h) Jadilah teladan yang baik untuk anak; (i) Silaturahmi ke keluarga salehah; (j) Meminta bantuan kepada orang yang ahli; dan (k) Terlibatlah dalam kegiatan sekolah anak.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Di sini dapat disimpulkan bahwa pendidikan seks merupakan usaha untuk membekali pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika serta agama agar tidak terjadi penyalahgunaan organ tersebut. Pendidikan seks dalam keluarga menjadi sangat penting diperoleh anak-anak karena keluarga sebagai wahana sosialisasi peletakan nilai yang mendasar pada anak-anak. Orang tua merupakan aktor utama dalam keluarga yang berperan sebagai pendidik utama dan pertama bagi anak dalam pendidikan seks. Pendidikan seks paling tepat diberikan oleh orang tua sebagai orang yang paling dekat dengan anak yang mampu memberikan rasa aman kepada anak. Pendidikan seks yang diberikan orang tua

dilakukan secara bertahap sesuai tahapan umur dan perkembangan anak, baik secara psikologis, biologis, maupun sosialnya, bersifat menyeluruh dan berkesinambungan sehingga pendidikan seks yang dilakukan oleh orang tua dapat mendorong anak untuk tumbuh dan berkembang secara normal dan terbebas dari LGBT.

Peran orang tua dalam pendidikan seks dalam keluarga untuk mengantisipasi LGBT pada anak diantaranya: (a) peran kerjasama antara orang tua; (b) evaluator dalam pendidikan seks; (c) pendamping; (d) pendidik; dan (e) pemantau dalam pendidikan seks. Peran orang tua dalam pendidikan seks berarti melibatkan kedua orang tua, baik ibu maupun ayah, sehingga terjadi pembagian tugas dan komplementaritas diantara ayah dan ibu dalam pendidikan seks bagi anak-anaknya.

4.2. Saran

Berdasarkan uraian pada kajian teoretis ini, ada sejumlah saran yang diajukan di sini:

- a. Para orang tua pendidik tidak perlu merasa tabu dalam mengajarkan pendidikan seks pada anak dengan benar dan beretika yang dapat menangkal perilaku LGBT dengan meningkatkan pemahaman terhadap seks secara komprehensif.
- b. Pembagian tugas dan kerjasama antara ayah dan ibu sebagai orang tua harus lebih maksimal dalam pendidikan seks pada anak-anaknya sehingga bukan hanya peran ibu yang kuat, namun perlu menguatkan peran ayah agar anak-anak terhindar dari LGBT.
- c. Para peneliti perlu mencari formulasi baru agar pemberian pendidikan seks oleh orang tua kepada anak dalam keluarga menjadi efektif khususnya pendidikan seks bagi anak usia dini

yang lebih menyenangkan dengan mengembangkan model permainan, cerita, bermain peran, permainan melalui game elektronik, dan model lain yang lebih lebih efektif.

Referensi

- Awaludin, L. (2008). *Cerdas Seksual "Sex Education for Teenagers"*. Bandung: Shofie Media.
- Corey, L. & Holmes, K. (1980). *Sexual Transmissions of Hepatitis A in Homosexual Men*. New England J. Med.
- El-Qudsy, A.H. (2015). *Kaum Luth Masa Kini*. Jakarta: Yayasan Islah Bina Umat.
- Gunarsa, Y.S.D. (2002). *Psikologi Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Halstead, M. R. & Mark, J. (2006). *Pendidikan Seks Bagi Remaja: dari Prinsip ke Praktik* Yogyakarta: Alenia Press.
- Hurlock, E. (2003). *Developmental Psychology (A Llife Span Approach)*. Boston: The McGrawHills.
- Ini Provinsi dengan Jumlah Gay Terbanyak (23 Januari 2016). Diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/23/oleaq5394-ini-provinsi-dengan-jumlah-gay-terbanyak>. (13 Februari 2018).
- Latif, M. (2013). *Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lestari, E., et al. (2014). Peran Orang Tua Dalam Memberikan Pendidikan Seks Sedingin Mungkin di TK Mardiswi Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 02 (02).
- Lestari, S & Anganthi, N. R. N. (2008). Pola Komunikasi Seksualitas pada Pasangan Suami Istri. *Indigenous*, 10, 29-39.
- Lestari, W. (2015). *Peran Orangtua dalam Pendidikan Seks pada Remaja*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah
- Prihartini, Nuryoto, & Aviatin. (2002). Hubungan Antara Komunikasi Efektif Tentang Seksualitas dalam Keluarga dengan Sikap Remaja Awal Terhadap Pergaulan Bebas Antar Lawan Jenis. *Jurnal Psikologi*, (2), 124-139
- Qibtiyah, A. (2006). *Paradigma Pendidikan Seksualitas*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Rasyid, M. (2013). *Pendidikan Seks, Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*. Jakarta: Dwitama Asrimedia.
- Sarwono, S.W. (2004). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suraji & Rahmawatie, S.(2008). *Pendidikan Seks Bagi Anak: Panduan Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Fahima.
- Surtiretna, N. (2001). *Bimbingan Seks bagi Remaja*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Syamsudin. (1985). *Pendidikan Kelamin dalam Islam*. Solo.
- Tanjung, Bgd. A. (2007). *Free Sex No Nikah Yes*. Jakarta: Amzah.
- Ulwan, A.N. (1995). *Pendidikan Anak dalam Islam* (Penerjemah: Jamaludin Miri). Jakarta: Pustaka Amani.
- USAID. (2014). *Hidup Sebagai LBGT di Asia: Laporan Nasional Indonesia. Tinjauan dan Analisa Partisipatif tentang Lingkungan Hukum dan Sosial bagi Orang dan Masyarakat Madani Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LBGT)*. Bali.

USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI INDONESIA: PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA

Yazfinedi

Widyaiswara Ahli Madya BBPPKS Regional I Sumatera

E-mail: yazfinedi@gmail.com

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) play an important role for the global and national economics. It currently contributes to an increasing percentage in total employment and national income across the globe. Seeing how essential the enterprises are, this article will explain several major concepts about UMKM. Along with major concepts about UMKM, this article will also explain about current application of UMKM in Indonesia. It includes the challenge, the solution UMKM face in their daily operation. Not only that, this article will also elaborate on how, so far, Ministry of Social Affairs helps UMKM in creation, expansion, growth, and facing its daily operational challenge.

Keywords : *Micro, Small, and Medium Enterprises; UMKM; Indonesia*

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Sebesar 99,99% pelaku usaha yang ada di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit usaha di Indonesia merupakan UMKM. Bisnis UMKM menyumbang sekitar 60% pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan mampu menyerap sekitar 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012 (Bank Indonesia, 2015).

Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai salah satu agen pemerintah dalam mengembangkan UMKM di Indonesia, berkontribusi dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi untuk pelaku UMKM. Tujuan dari pelatihan dan pendampingan tersebut adalah menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan pelaku UMKM agar dapat memiliki usaha yang tangguh dan mandiri.

Pengembangan UMKM pada Kementerian Sosial dilakukan dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Keberadaan KUBE menjadi sarana untuk meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) khususnya dalam peningkatan pendapatan, menyediakan sebagian kebutuhan yang diperlukan bagi keluarga miskin, menciptakan keharmonisan hubungan sosial antar warga, menyelesaikan masalah sosial yang dirasakan keluarga, pengembangan diri dan sebagai wadah berbagi pengalaman antar warga (Kementerian Sosial, 2014).

Namun upaya menumbuhkan dan mengembangkan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri jelas bukan merupakan hal yang mudah. Terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Indonesia dalam menjalankan usaha mereka. Berbagai hasil studi menemukan permasalahan utama UMKM di Indonesia adalah keterbatasan

modal dan Sumber Daya Manusia (SDM). Keterbatasan modal menyebabkan pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha yang dimiliki. Tanpa modal yang cukup, produk yang dapat diproduksi menjadi sangat terbatas. Dengan terbatasnya jumlah produksi, cakupan pasar yang bisa diraih pun juga ikut terbatas. Pada akhirnya, potensi UMKM tidak dapat dikembangkan dengan maksimal. Sementara keterbatasan SDM mempengaruhi banyak hal dalam pelaksanaan bisnis, baik dari segi kualitas, daya saing, maupun jangkauan produk yang dimiliki.

2. DEFINISI UMKM

UMKM memiliki pengertian yang beragam. Hingga saat ini di Indonesia bahkan belum ada definisi spesifik UMKM yang bisa dijadikan referensi oleh Badan Pusat Statistik atau peneliti ekonomi (Berisha & Pula, 2015). Pengertian UMKM menurut Badan Pusat Statistik berbeda dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* (UU 20/2008 UMKM). Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja (BPS, 2013). Sementara UU 20/2008 UMKM mendefinisikan UMKM berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

Menurut BPS (2013), usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja lima orang sampai dengan 19 orang. Sedangkan, usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

UU 20/2008 UMKM mendefinisikan UMKM berdasarkan kekayaan bersih dan

hasil penjualan tahunan. Kriteria UMKM berdasarkan Undang-Undang tersebut sebagai berikut:

1. *Usaha Mikro*, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
2. *Usaha Kecil*, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria Usaha Kecil (KUK) sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. *Usaha Menengah*, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Secara lebih rinci tipe UMKM berdasarkan UU 20/2008 UMKM dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Tipe UMKM berdasarkan indikator dalam UU 20/2008 UMKM

Tipe	Kekayaan Bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Hasil Penjualan Tahunan
Menengah	Rp 500 juta s/d Rp 50 milyar	Rp 2,5 milyar s/d Rp 50 milyar
Kecil	Rp 50 juta s/d Rp 500 juta	Rp 300 juta s/d Rp 2,5 milyar
Mikro	< Rp 50 juta	< Rp 300 juta

Sumber: UU 20/2008 UMKM

Perbedaan indikator pada definisi UMKM ini akan menyebabkan munculnya data yang berbeda, dan sulit untuk dibandingkan antar satu wilayah dengan yang lain. Tidak adanya definisi yang bisa diterapkan secara universal ini sangatlah disayangkan karena pada dasarnya definisi UMKM sangatlah penting dan berguna. Baik itu dalam melihat perkembangan suatu sektor dari waktu ke waktu, maupun dalam membandingkan keadaan ekonomi antar industri dan antar daerah. Demikian pula dalam memberikan batasan untuk pengenaan pajak atau peraturan lainnya, dan dalam menentukan kelayakan untuk mendapatkan dukungan publik tertentu (UNIDO OECD, 2004).

Lembaga internasional seperti European Union (EU) dan World Bank, juga memberikan pengertian UMKM yang cukup berbeda. EU melalui panduan yang dikeluarkan oleh European Commission memiliki kriteria untuk menentukan perusahaan sebagai UMKM adalah jumlah karyawan, omset tahunan dan neraca tahunan (European Commission, 2005). Kriteria jumlah karyawan adalah wajib, sedangkan dua kriteria keuangan lainnya merupakan pilihan perusahaan. Secara lebih rinci tipe UMKM menurut kriteria yang ditetapkan oleh European Commission dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Tipe UMKM menurut kriteria European Commission

Enterprise category	Headcount: Annual Work Unit (AWU)	Annual turnover	or	Annual balance sheet total
Medium-sized	< 250	≤ €50 million	or	≤ €50 million
Small	< 50	≤ €10 million	or	≤ €10 million
Micro	< 10	≤ €2 million	or	≤ €2 million

Sumber: European Commission (2005)

Berbeda dengan European Union, World Bank menggunakan tiga kriteria kuantitatif untuk mendefinisikan UMKM yakni: jumlah karyawan, neraca tahunan (aset) dalam dolar US dan omset dalam dolar US (IEG, 2008). Suatu bisnis harus memenuhi kriteria kuantitatif jumlah

karyawan dan setidaknya satu kriteria keuangan untuk dikategorikan sebagai usaha mikro, kecil atau menengah. Secara lebih rinci tipe UMKM menurut kriteria yang ditetapkan oleh World Bank dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Tipe UMKM menurut kriteria World Bank

Enterprise indicators (2/3)	Number of employees	Total assets	or	Total annual sales
Medium	> 50; ≤ 300	> \$3,000,000; ≤ \$15,000,000	or	> \$3,000,000; ≤ \$15,000,000
Small	> 10; ≤ 50	> \$100,000; ≤ \$3,000,000	or	> \$100,000; ≤ \$3,000,000
Micro	< 10	≤ \$100,000	or	≤ \$100,000

Sumber: IEG (2008)

Baik European Union maupun World Bank memiliki kriteria yang serupa, yakni jumlah pekerja, omset dan aset. Namun berbeda dalam jumlah yang ditentukan. Misalnya dalam menentukan kategori usaha menengah, EU menentukan batasan jumlah karyawan tak lebih dari 250 orang, sedangkan World Bank menentukan batasan jumlah karyawan tak lebih dari 300 orang. Bukan hanya ketidaksamaan pada indikator jumlah karyawan, ketidaksamaan standar juga ditemukan dalam dua indikator lainnya yaitu omset dan aset.

3. PERANAN UMKM

UMKM memegang peranan penting baik di skala nasional maupun internasional. Dalam skala internasional, OECD memperkirakan bahwa UMKM mencakup 90% dari perusahaan yang ada di dunia, dan mempekerjakan sekitar 63% angkatan kerja dunia (Munro, 2013). Sedangkan dalam skala nasional, UMKM menyumbang hingga 60% dari total lapangan kerja dan sampai 40% dari pendapatan nasional (GDP) di negara berkembang (World Bank, 2015). Masih di skala nasional, UMKM ternyata

mampu menghasilkan sebagian besar pekerjaan formal yang tersedia. Menurut World Bank (2015), di negara berkembang, UMKM menciptakan 4 dari 5 posisi baru yang tersedia bagi tenaga kerja.

Di Indonesia, peranan UMKM dinyatakan dalam pasal 3 dan pasal 5 UU 20/2008 UMKM. Dalam pasal 3, UMKM berperan dalam membangun perekonomian nasional. Poin pada pasal 3 tersebut dijelaskan secara lebih detail pada pasal 5, yaitu peranan UMKM dalam membangun perekonomian nasional adalah melalui pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa UMKM membawa sangat banyak peranan positif bagi masyarakat. Mulai dari penyediaan lapangan kerja sampai peningkatan pendapatan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Karenanya, dukungan pemerintah dalam pengembangan UMKM sangatlah krusial untuk mencapai pengembangan ekonomi nasional.

4. UMKM DI INDONESIA

UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Proporsinya mencapai 99,99% dari total pelaku usaha yang ada di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Volume ekspor UMKM mencapai 14,06% (Rp 166,63 triliun) dari total ekspor nasional. Bisnis UMKM menyumbang PDB sekitar 60% dan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012 (Bank Indonesia, 2015).

UMKM di Indonesia juga cenderung stabil dan tidak begitu terpengaruh oleh

krisis nasional dan krisis internasional. Hal ini dikarenakan sebagian besar UMKM tidak tergantung pada pinjaman dari luar negeri dalam mata uang asing. Sehingga, ketika ada fluktuasi nilai tukar mata uang asing, UMKM tidak menghadapi kendala yang berarti.

UMKM di Indonesia terus berkembang, salah satunya dari segi kontribusinya terhadap PDB Nasional yang kian meningkat. Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional pada tahun 2011-2012 meningkat sebesar 1,03% atau sebesar Rp 547,7 triliun. Pada tahun 2011, kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional menurut harga berlaku adalah sebesar Rp 4.321,8 triliun atau 58,05%, sedangkan tahun 2012 sebesar Rp 4.869,5 triliun atau 59,08% (Kementerian Koperasi dan UMKM, tanpa tahun).

Ditinjau dari lapangan usaha, UMKM yang memiliki proporsi terbesar pada tahun 2011 menurut Kementerian Koperasi dan UMKM (tanpa tahun) adalah Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, dengan jumlah usaha sebanyak 26.960.465 unit atau 48,85% dari total UMKM. Sektor usaha berikutnya yang memiliki kontribusi terbesar kedua adalah perdagangan, hotel dan restoran (15.484.200 unit atau 28,83%). Ketiga berupa pengangkutan dan komunikasi (3.775.258 unit atau 6,88%); keempat industri pengolahan (3.457.985 unit atau 6,41%); kelima jasa-jasa (2.453.429 unit atau 4,52%); keenam keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan (1.271.850 unit atau 2,37%); ketujuh bangunan (852.499 unit atau 1,57%); kedelapan pertambangan dan penggalian (291.457 unit atau 0,53%); dan kesembilan listrik, gas, dan air bersih (12.870 unit atau 0,03%).

4.1. UMKM dan Pemerintah secara Umum

UMKM di Indonesia diatur dalam UU No. 20/2008. Dalam perundang-undangan tersebut, pemerintah pusat dan daerah bertugas menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.

Dalam realisasinya, sampai dengan tahun 2016, bantuan kredit yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM masih di bawah standar, meski sudah mengalami peningkatan. Alokasi kredit kepada UMKM, masih di bawah *threshold* 20% yaitu sebesar 18,37%. Porsi penyaluran kredit UMKM terpusat pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 53,95%, diikuti oleh industri pengolahan sebesar 10,58%, dan pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 8,40% (OJK, 2016).

4.2. UMKM dan Kementerian Sosial

Sebagai salah satu agen pemerintah, Kemensos juga berkontribusi dalam mengembangkan UMKM yang ada. Salah satu bentuk kontribusi yang diberikan oleh Kemensos adalah dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi untuk pelaku usaha. Berdasarkan UU 20/2008, bentuk pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan meliputi fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran, SDM, desain, dan teknologi. Tujuan dari pelatihan dan pendampingan tersebut adalah menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM agar dapat menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Kemensos dalam membantu mengembangkan UMKM melakukan upaya dalam bentuk KUBE untuk kelompok-kelompok masyarakat miskin. KUBE merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Keberadaan KUBE menjadi sarana untuk meningkatkan UEP khususnya dalam peningkatan pendapatan, menyediakan sebagian kebutuhan yang diperlukan bagi keluarga miskin, menciptakan keharmonisan hubungan sosial antar warga, menyelesaikan masalah sosial yang dirasakan keluarga, pengembangan diri dan sebagai wadah berbagi pengalaman antar warga (Kementerian Sosial RI, 2014).

Kehadiran KUBE merupakan media untuk meningkatkan motivasi anggota untuk lebih maju secara sosial dan ekonomi, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, pemberdayaan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak yang terkait. Melalui kelompok, setiap anggota dapat saling berbagi pengalaman, saling berkomunikasi, saling mengenal, dapat menyelesaikan berbagai masalah dan kebutuhan yang dirasakan. Dengan sistem KUBE, kegiatan UEP dikembangkan dalam kelompok, sehingga setiap anggota dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial (UKS) serta kemampuan berorganisasi.

KUBE dibentuk dilandasi nilai filosofis “dari, oleh, dan untuk masyarakat.” Artinya keberadaan KUBE di manapun baik di desa maupun kota, adalah berasal dari dan berada di tengah-tengah masyarakat. Pembentukan KUBE dilakukan oleh masyarakat setempat

dan peruntukannya juga untuk anggota dan masyarakat setempat. Dengan demikian, maka pembentukan dan pengembangan KUBE harus bercirikan nilai dan norma budaya masyarakat (lokal), harus sesuai dengan keberadaan sumber-sumber dan potensi yang tersedia di lingkungan masyarakatnya, dan juga harus sesuai dengan kemampuan SDM yang ada.

KUBE ditujukan untuk mewujudkan keberfungsian sosial anggota dan keluarganya, sehingga setiap anggota dapat meningkatkan kemampuan dalam menjalankan peranan-peranan sosialnya dalam masyarakat, meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, dan berubahnya sikap dan tingkah laku dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Keberadaan UEP dalam KUBE hanya sebagai sarana bukan sebagai tujuan. Banyak yang beranggapan bahwa aspek ekonomi atau UEP dalam KUBE sebagai tujuan dan sering dijadikan sebagai ukuran keberhasilan KUBE. Ini adalah suatu hal yang kurang tepat, karena aspek ekonomi merupakan salah satu aspek dalam pemberdayaan KUBE. Tujuannya adalah untuk merubah keadaan yang lebih baik dari kondisi sebelumnya, yaitu perubahan secara sosial, ekonomi, dan spiritual.

Selanjutnya KUBE merupakan media sekaligus metode dalam pemberdayaan sosial keluarga. KUBE dibentuk agar tercipta aktivitas sosial dan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Dari sisi sosial, melalui KUBE setiap anggota dapat berinteraksi dan saling peduli satu sama lain dalam memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan hidup. Dari sisi ekonomi, melalui KUBE anggotanya diharapkan memiliki sumber penghasilan

yang tetap, layak dan berkelanjutan, memiliki aset, terpenuhinya kebutuhan dasar dan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial.

5. KENDALA UMKM DI INDONESIA

Permasalahan utama UMKM di Indonesia adalah kendala yang bersifat internal. Menurut Bank Indonesia, kendala internal meliputi masalah modal, SDM, hukum, dan akuntabilitas. Dari sini, kendala internal yang sangat sering dialami pelaku UMKM adalah keterbatasan modal dan keterbatasan SDM.

Keterbatasan modal menyebabkan pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha yang dimiliki. Tanpa modal yang cukup, produk yang dapat diproduksi menjadi sangat terbatas. Dengan terbatasnya jumlah produksi, cakupan pasar yang bisa diraih pun juga ikut terbatas. Pada akhirnya, potensi UMKM tidak dapat dikembangkan dengan maksimal.

Keterbatasan SDM mempengaruhi banyak hal dalam pelaksanaan bisnis, baik dari segi kualitas, daya saing, maupun jangkauan produk yang dimiliki. Contoh rendahnya kualitas SDM dalam proses produksi adalah rendahnya manajemen kontrol. Manajemen kontrol yang rendah dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam hasil produksi dan mengakibatkan rendahnya kualitas produk. Rendahnya kreativitas SDM dalam proses pengemasan (*packaging*) akan mengakibatkan kemasan yang kurang menarik dan kurang tahan lama sehingga produk UMKM tak bisa bersaing dengan produk-produk dari usaha besar yang ada. Rendahnya pengetahuan pelaku UMKM dalam penggunaan teknologi juga akan mengakibatkan terbatasnya cakupan pasar pada wilayah sekitar operasi perusahaan

saja. Pada dasarnya, keterbatasan SDM dapat menjadi alasan tidak majunya atau bahkan gagalnya sebuah usaha.

Selain kendala internal, bisnis UMKM juga mengalami kendala-kendala eksternal. Menurut Bank Indonesia (2015), kendala eksternal yang dialami oleh UMKM meliputi iklim usaha, infrastruktur, dan akses. Kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM, baik internal maupun eksternal, hendaknya dibantu oleh pemerintah agar UMKM yang ada dapat berkembang dan bersaing dengan lebih baik.

6. SOLUSI PENYELESAIAN KENDALAUMKM DI INDONESIA

Pendampingan merupakan solusi yang tepat untuk menjawab kendala modal maupun kendala SDM. Dengan menyediakan pendamping yang berkualitas dan berpengalaman di bidangnya, pelaku UMKM dapat memperoleh arahan yang tepat, baik untuk mendapatkan tambahan modal, mengelola usaha yang dimiliki, hingga peningkatan *skill* SDM untuk menciptakan produk yang berdaya saing.

Saat ini, kebanyakan layanan yang disediakan hanyalah berupa pelatihan. Jenis kegiatan pelatihan memang sangat diperlukan, namun kegiatan pendampingan juga sama pentingnya. Karena dengan adanya pendampingan, pemerintah dapat melakukan tindak lanjut (*follow-up*) dari kegiatan pelatihan yang ada. Pelatihan seyogyanya tak hanya di kelas, tetapi sampai pada aplikasi di masyarakat.

Perlu pembenahan serius dalam kegiatan pendampingan yang ada saat ini untuk dapat mencapai tujuan pendampingan yang sesungguhnya. Pelaku UMKM juga

memerlukan pendamping yang berasal dari individu yang telah berpengalaman di bidang usaha yang sama. Tujuannya tak lain agar menghasilkan UMKM yang tangguh dan mandiri.

7. PENUTUP

UMKM berperan penting dalam ekonomi global dan nasional. UMKM berperan dalam memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, mendukung proses pemerataan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional. UMKM juga merupakan aktor besar dalam penyedia lapangan kerja yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga, bahkan pendapatan nasional.

UMKM di Indonesia berperan sangat signifikan dalam stabilitas ekonomi. UMKM memberikan kontribusi besar dalam PDB nasional dan ekspor, serta berperan sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan penduduk Indonesia. Menimbang pentingnya UMKM dan bagaimana meningkatkan jumlah UMKM tiap tahunnya, pemerintah hendaknya meningkatkan jenis pelayanan yang dapat diberikan kepada pelaku UMKM. Dengan meningkatnya pelayanan yang ada, kendala internal dan eksternal yang dihadapi pelaku UMKM dalam menjalankan bisnis diharapkan mampu teratasi. Selain itu, dengan peningkatan pelayanan, pemerintah berharap akan lebih banyak pelaku UMKM baru yang berkembang menjadi pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri.

Salah satu solusi dalam peningkatan pelayanan pemerintah terhadap UMKM adalah pengadaan kegiatan pendampingan bagi pelaku UMKM. Selain pendampingan

oleh pemerintah, pendampingan dengan melibatkan individu yang telah berpengalaman di bidang usaha yang sama, diharapkan dapat memberikan arahan yang tepat kepada pelaku UMKM, baik untuk mendapatkan tambahan modal, mengelola usaha yang dimiliki, hingga peningkatan *skill* SDM untuk menciptakan produk yang berdaya saing.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. *Statistik UMKM Tahun 2012–2013*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/subjek/view/id/9> (8 Agustus 2017).
- Bank Indonesia (2015). *Profil Bisnis UMKM Tahun 2015*. Diakses dari <http://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf> (8 Agustus 2017).
- Berisha, G. & Pula, J.S. (2015). Defining Small and Medium Enterprises: A Critical Review. *Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences*. Vol 1 No 1. Maret 2015. IIPCCL Publishing, Tirana-Albania
- European Commission. (2005). *The new SME definition: user guide and model declaration section*. Brussels: Office for Official Publications of the European Communities.
- IEG (2008). *Financing micro, small, and medium Enterprises: An Independent Evaluation of IFC's experience with financial intermediaries in frontier Countries*. Independent Evaluation Group, the International Finance Corporation, World Bank Group.
- Kementerian Koperasi dan UMKM (tanpa tahun). *Statistik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2010-2011*. Diakses dari http://www.depkop.go.id/pdf-viewer/?p=uploads/tx_rtgfiles/sandingan_data_umkm_2010-2011-new.pdf (8 Agustus 2017).
- Kementerian Sosial (2014). *Modul TOT Pendamping KUBE PKH*. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Republik.
- Munro, D. (2013). *A Guide to Financing SMEs*. New York: Palgrave Macmillan.
- Otoritas Jaksa Keuangan. *Laporan Triwulanan – Triwulan I 2016*. Diakses dari <http://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/ojk/Documents/Pages/Laporan-Triwulan-I---2016/Laporan%20Triwulanan%20I%202016.pdf> (8 Agustus 2017).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*
- UNIDO OECD (2004). *Effective Policies for Small Business*. Paris: OECD.
- World Bank (2015). *Small and Medium Enterprises (SMEs) Finance*. Diakses dari <http://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/smes-finance> (8 Agustus 2016).

OPTIMALISASI PERAN WIDYAISWARA DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN, DAN PELATIHAN

Endah Triati

Widyaiswara Ahli Madya

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional II Bandung,

Jl. Panorama No. 1 Lembang, Telp. 022 Faks. 022 Bandung Barat, Jawa Barat

E-mail: e_triati@yahoo.com

Abstract

The competence of human resources can be upgraded through education and training. Trainers (widyaiswara) is the main part who is responsible for the improvement of their competence. This paper examines factors that reinforce roles of widyaiswara in carrying out the mission. Their performance in a learning process is assessed by, among others, training participants' evaluation. The learning process, which includes skills, methods, media, and evaluation, consists of two components, namely learning objects and learning subjects. The learning objects constitute training participants, while the learning subjects are learning preparation. Both components are important for a widyaiswara to integrate, so that the implementation of education, teaching, and training can be optimal. The other things that should be reinforced by widyaiswara are program restructuring, reculturation approach, and refiguration of authenticity. Hopefully the learning activities undertaken by widyaiswara become more effective.

Keywords: *Widyaiswara; performance; roles; learning objects; and learning subjects.*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial menuntut ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kinerja sesuai dengan tuntutan bidang profesinya. Untuk mewujudkannya, yaitu melalui peningkatan mutu profesionalisme. Selain itu, mutu profesionalisme menjadi hal yang penting, manakala di kehidupan yang nyata, seseorang dihadapkan pada permasalahan kesejahteraan sosial yang makin meningkat kompleksitasnya. Selain itu, tuntutan masyarakat akan hak-haknya semakin meningkat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) terus berkembang. Hal ini seiring dengan NAWACITA dari Presiden RI Ir. Joko Widodo, tentang

Gerakan Indonesia Melayani dan Pelayanan Publik yang Berkualitas. Untuk mewujudkan gerakan tersebut maka perlu adanya Gerakan Nasional Revolusi Mental. Sesuai dengan kutipan yang disampaikan oleh presiden Ir. Joko Widodo, bahwa "Agar perubahan benar-benar bermakna dan berkesinambungan dan sesuai dengan cita-cita Proklamasi Republik Indonesia yang merdeka, adil dan makmur, kita perlu melakukan Revolusi Mental". Terkait dengan konteks penguatan sumberdaya manusia yang profesional dalam bidangnya, maka revolusi mental perlu dilakukan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat).

Hakikat diklat adalah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme

sumberdaya manusia (*human resources*), sehingga diklat bisa dianggap sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja seseorang dalam pekerjaan dan jabatan tertentu yang sedang dipegangnya. Seperti yang disampaikan oleh Bernardin (1999), bahwa diklat mengacu pada perubahan dalam bentuk pengetahuan khusus, keterampilan dan perilaku, dan agar lebih efektif perlu melibatkan pengalaman belajar dalam merencanakan suatu kegiatan di organisasi. Dalam hal ini, Brinkerhoff *et al.* (1993) menyatakan bahwa diklat yang berkualitas, minimal harus mampu memenuhi kriteria yang digariskan yaitu:

1. Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta diklat.
2. Strategi diklat secara teori harus benar, sedangkan secara praktis bermanfaat dan dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara maksimal.
3. Implementasi diklat hendaknya dapat dikelola secara efisien dan responsif terhadap masalah-masalah yang mungkin timbul dan terhadap perubahan kondisi.
4. Semua keputusan yang diambil harus didasarkan pada pengetahuan atau keterampilan hasil diklat.

Dengan kata lain bahwa diklat merupakan investasi sumberdaya manusia (*human resources investment*), guna meningkatkan kompetensi baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku. *Output*-nya peserta diklat mampu melaksanakan tugas sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Seperti yang disampaikan oleh Simamora (1999), bahwa permasalahan yang bersifat spesifik dapat terjadi pada seorang karyawan baru, yang dalam masa peralihan

dari dunia akademis ke dunia kinerja, sehingga bagi mereka diperlukan adanya kegiatan diklat dalam bentuk orientasi atau pengenalan dunia kerja.

Di dalam penyelenggaraan diklat, terdapat komponen penting, yang memfasilitasi "*transfer of competency*", yaitu widyaiswara. Widyaiswara ini merupakan salah satu ujung tombak untuk meningkatkan kualitas para pekerja sosial/pendamping sosial/para pegiat di bidang kesejahteraan sosial. Harapannya sumberdaya manusia ini dapat melakukan sinergi baik secara efisiensi dan efektivitas maupun perluasan jangkauan pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial.

2. ISU KAJIAN

Lembaga diklat sebagai lokus penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar memiliki peran yang sentral. Keberhasilan diklat ditentukan oleh sejauhmana kelengkapan sarana prasarana pendukung yang ada pada lembaga tersebut. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional II Bandung merupakan lembaga diklat yang diamanati untuk mencetak sumberdaya manusia yang mumpuni dalam bidang kesejahteraan sosial. Pada tahun 2017, BBPPKS Regional II Bandung menyelenggarakan diklat untuk masyarakat yaitu diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau *Family Development Session* (FDS) Program Keluarga Harapan (PKH). Diklat ini dilaksanakan sepanjang tahun 2017, ditujukan untuk para pendamping PKH, sebanyak 18 angkatan dan setiap angkatan berjumlah rata-rata 30 orang. Kegiatan diklat yang berlangsung 17 hari setiap angkatannya diampu oleh rata-rata tiga orang widyaiswara pada setiap angkatan.

Widyaiswara di BBPPKS Regional II berjumlah 12 orang dan selama kegiatan diklat berlangsung semua widyaiswara berpartisipasi di dalamnya. Dalam diklat ini dapat dilaksanakan dengan baik terbukti selama kegiatan berjalan baik peserta ataupun materi yang disiapkan dapat tersampaikan dengan tepat dan sesuai waktu. Komponen penilaian terkait dengan lancarnya kegiatan tersebut, salah satu diantaranya adalah evaluasi pada widyaiswara. Peserta diberikan kesempatan untuk menilai penampilan widyaiswara selama di dalam kelas. Aspek-aspek yang dinilai oleh peserta kepada widyaiswara, sebagai berikut:

1. Penguasaan terhadap materi
2. Kemampuan menyajikan pembelajaran secara sistematis
3. Pemberian motivasi kepada peserta
4. Kemampuan memfasilitasi peserta untuk mengungkapkan gagasan dan pengalaman
5. Kemampuan menyampaikan materi
6. Relevansi materi dengan tujuan pembelajaran
7. Ketepatan metode dan teknik mengajar
8. Pemanfaatan media pengajaran
9. Kemampuan memberikan contoh dan ilustrasi
10. Kemampuan mengendalikan jalannya diskusi atau presentasi tugas individu/ kelompok
11. Kemampuan berinteraksi dengan peserta di dalam kelas
12. Kemampuan berinteraksi dengan peserta di luar kelas
13. Penggunaan bahasa dalam pembelajaran
14. Cara menjawab pertanyaan dan memberi komentar dari peserta

15. Pemberian umpan balik
16. Kemampuan menyimpulkan materi
17. Disiplin Kehadiran

Adapun data hasil evaluasi terhadap penampilan widyaiswara dalam Diklat FDS di BBPPKS Regional II Bandung pada tahun 2017, dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Dalam Tabel 2.1 ditunjukkan jumlah rata-rata penilaian terhadap widyaiswara pada setiap angkatan termasuk kategori bagus dan ini merata pada semua mata diklat di semua angkatan. Evaluasi widyaiswara dalam diklat ini menarik untuk dikaji. Dalam hal ini perlu untuk dilihat isu-isu strategis apa saja yang menyebabkan penilaian peserta terhadap widyaiswara menjadi bagus dan faktor-faktor apa yang menyebabkan penampilan widyaiswara dalam melakukan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan (dikjartih) dapat optimal.

Tabel 2.1. Hasil evaluasi widyaiswara

NO	ANGKATAN	NILAI	KATEGORI
1.	I	4.21	Bagus
2.	II	4.34	Bagus
3.	III	4.32	Bagus
4.	IV	4.46	Bagus
5.	V	4.33	Bagus
6.	VI	4.36	Bagus
7.	VII	4.47	Bagus
8.	VIII	4.38	Bagus
9.	IX	4.21	Bagus
10.	X	4.39	Bagus
11.	XI	4.64	Bagus
12.	XII	4.34	Bagus
13.	XIII	4.67	Bagus
14.	XIV	4.58	Bagus
15.	XV	4.47	Bagus
16.	XVI	4.45	Bagus
17.	XVII	4.47	Bagus
18.	XVIII	4.19	Bagus

Kriteria penilaian:

Bagus sekali	= 5.0
Bagus	= 4.0 – 4.9
Cukup	= 3.0 – 3.9
Kurang	= 2.0 – 2.9
Kurang sekali	= 1.0 – 1.9

Sumber: Bidang Diklat dan Kerjasama BBP-
PKS Regional II Bandung, Tahun 2017

3. PEMBAHASAN

Keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas bergantung pada kompetensi yang dimilikinya. Jika seseorang memiliki kompetensi yang cukup maka akan mudah menyelesaikan tugas dengan baik. Usman (2005) menyatakan kompetensi seorang widyaiswara merupakan kemampuan dan kewenangan widyaiswara dalam melaksanakan tugas kependidikannya. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 24 Tahun 2014 tentang *Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya* dinyatakan bahwa widyaiswara adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, widyaiswara tidak hanya melakukan diklat pada aparatur saja, namun pada non aparatur/masyarakat. Adapun masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang merupakan bagian dari binaan lembaga diklat tersebut.

Sebagai tenaga pendidik, widyaiswara setara dengan pendidikan lainnya seperti dosen, fasilitator dan instruktur serta sebutan lainnya (Pasal 13 UUSP Tahun 2003). Dalam pelaksanaan tugasnya, berkaitan dengan peningkatan sumberdaya manusia, seperti yang

disampaikan oleh Purwastuti dan Prayitno (2002) bahwa widyaiswara bertanggung jawab dalam peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai negeri sipil, berperan sebagai: (1) fasilitator; (2) motivator; (3) moderator; (4) inspirator; (5) inovator; (6) dinamisator; (7) peneliti; dan (8) konsultan kediklatan.

Widyaiswara yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, ditunjukkan melalui kinerjanya. Oleh karena itu keberhasilan dalam proses pembelajaran sangat ditentukan oleh widyaiswara selaku tenaga pendidik. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Ahmadi (2008), bahwa bagaimanapun baik dan lengkapnya, metode, media dan lengkapnya perangkat kurikulum, namun keberhasilan dalam pembelajaran diklat tergantung pada kinerja widyaiswara.

Dalam melaksanakan diklat, widyaiswara perlu memperhatikan dua komponen besar, yaitu objek dan subjek pembelajaran. Bagian berikut ini menjelaskan kedua komponen tersebut.

3.1. Objek Pembelajaran

Peserta diklat merupakan objek atau sasaran pembelajaran yang sangat penting untuk dipahami oleh penyelenggara diklat dan widyaiswara. Peserta diklat adalah orang dewasa yang bertujuan meningkatkan satu atau beberapa jenis keterampilan tertentu. Oleh karena itu metode diklat bagi orang dewasa harus sesuai dengan kebutuhan praktis dan pengembangan diri peserta; bersifat interaktif antara peserta dengan widyaiswara dan antar peserta; dan berlangsung dalam suasana belajar yang bebas, dinamis dan fleksibel.

Proses pembelajaran yang dilakukan

dengan pendekatan andragogi, kondisi emosional peserta akan berbeda dengan pembelajaran pada lembaga pendidikan formal. Butuh adanya motivasi, secara individu berkaitan dengan pengetahuan dan perubahan perilaku serta harapan dalam pengembangan kompetensinya. Pembelajaran dalam diri orang dewasa merupakan suatu proses emosional dan intelektual. Mereka akan intensif dalam kegiatan pembelajaran, bila kegiatan tersebut memberi nilai tambah terhadap pikiran dan perasaannya, maka adanya kesediaan untuk saling memberi dan menerima.

Diklat sekaligus merupakan proses evolusi, terhadap perubahan kemampuan orang dewasa yang tidak bisa dipaksakan. Perubahan perilaku tidak terjadi secara cepat tetapi ada usaha untuk mencoba ke arah perbaikan. Belajar bagi orang dewasa dapat merupakan keterpaksaan, apabila rendahnya relevansi dari pengalaman belajar yang ditawarkan dalam bentuk pengembangan kemampuan dan tidak adanya rasa saling memberi dan menerima antara peserta diklat dan widyaiswara.

Mengubah diri orang dewasa bukan sesuatu yang mudah, sebab dalam pembelajaran mereka tidak menyukai proses yang didominasi oleh ceramah, perlu penyesuaian gaya belajar individu. Dalam kegiatan diklat, pengalaman belajar merupakan sumber belajar individu. Sumber belajar yang paling kaya adalah peserta dan pengalaman belajar peserta sendiri, sehingga perlu penataan pengetahuan dan pengayaan dari pengalaman belajar dari pengalaman belajar yang telah dimiliki.

Proses belajar merupakan bagian dari diklat. Artinya antara diklat dan belajar merupakan dua hal yang tak terpisahkan,

sebab dalam belajar merupakan komponen utama dalam diklat. Tidak akan ada diklat apabila didalamnya tidak pernah terjadi proses belajar. Belajar menurut Morgan dan kawan-kawan adalah *setiap perubahan tingkah laku yang relatif tetap dan terjadi sebagai hasil latihan atau pengalaman* (Morgan dalam Soekamto & Winataputra, 1997). Pengertian ini mengandung tiga unsur penting. Pertama, belajar merupakan *perubahan tingkah laku*. Kedua, perubahan tersebut terjadi *karena latihan atau pengalaman*. Perubahan yang terjadi pada tingkah laku karena unsur kedewasaan *bukan belajar*. Ketiga, sebelum dikatakan belajar, perubahan tersebut *harus relatif permanen dan tetap ada untuk waktu yang cukup lama*.

Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses perubahan perilaku dari hasil latihan dan pengalaman sehingga sikap dan perilaku hasil dari perubahan tersebut menjadi permanen dalam diri seseorang. *Perilaku* adalah sesuatu yang dilakukan (*to behave*) dan memiliki indikator hasilnya. Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu proses yang dirancang untuk membantu orang yang belajar dalam mengembangkan diri mereka agar mampu mencapai tujuan yang diinginkan dengan lebih efisien, untuk itu dalam menyelenggarakan kegiatan harus ditumbuhkan suasana belajar yang menyenangkan dan menumbuhkan pengalaman baru bagi orang yang sedang belajar.

3.2. Subjek Pembelajaran

Subjek pembelajaran merupakan sesuatu yang harus dipahami oleh widyaiswara dalam melaksanakan diklat. Tahapan dalam diklat, sebagai berikut:

a. Perencanaan pembelajaran

Perencanaan berasal dari kata desain yang berarti rancangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Rohani (2004) bahwa perencanaan sebagai suatu pemikiran atau persiapan untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan; untuk mengambil suatu keputusan terhadap apa yang akan dilaksanakan oleh seseorang; untuk mencapai tujuan tertentu, dengan melalui prosedur atau langkah-langkah yang sistematis dan memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan pekerjaan atau tugas tersebut.

b. Pelaksanaan proses pembelajaran

Tahap-tahap kegiatan pembelajaran meliputi: (i) menyampaikan tujuan pembelajaran; (ii) menuliskan pokok bahasan dan materi pembelajaran; (iii) melakukan pembahasan materi pembelajaran; (iv) memberikan contoh konkrit untuk setiap materi pembelajaran yang dibahas; (v) menggunakan media yang sesuai dengan setiap materi pembelajaran untuk penjelasan materi yang disajikan. Dalam proses pembelajaran, diperlukan keterampilan berkomunikasi bagi widyaiswara, yang menurut Raka (1992) meliputi empat kompetensi pokok yaitu:

- i) Mengembangkan sikap positif dalam proses pembelajaran
- ii) Bersikap luwes dan terbuka dalam kegiatan pembelajaran
- iii) Serius dan antusias dalam kegiatan pembelajaran, ditunjukkan melalui:
 - a) Mimik, intonasi, dan bahasa tubuh dan penggunaan media dan alat bantu belajar.

- b) Memotivasi minat peserta untuk mengikuti pembelajaran mulai dari awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran.

iv) Mengelola interaksi dalam proses pembelajaran, melalui:

- a) Mengembangkan hubungan yang sehat dan kondusif selama proses pembelajaran
- b) Membimbing agar interaksi sesama peserta dan widyaiswara dapat dipertahankan
- c) Mengambil tindakan secara cepat dan tepat terhadap gangguan dalam proses pembelajaran.

Dalam proses pembelajaran, aspek penting lainnya yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

a. Materi pembelajaran

Materi pembelajaran sebagai sebuah fakta, observasi, klasifikasi, desain dan pemecahan masalah yang telah dihasilkan dalam bentuk pengalaman dan pikiran manusia yang terstruktur menjadi ide-ide, konsep, prinsip-prinsip, kesimpulan, perencanaan dan solusi. Selain itu, dalam materi pembelajaran juga perlu mengedepankan keterampilan-keterampilan dan nilai-nilai.

b. Metode pembelajaran

Metode pembelajaran, merupakan cara yang tersusun dan teratur untuk mencapai tujuan, terutama aspek pengetahuan. Namun dalam mengimplementasikan metode pembelajaran tetap harus dilandasi oleh konsep dan prinsip-prinsip pembelajaran. Misalkan memberikan

kemudahan bagi peserta untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran.

c. Media pembelajaran

Media pembelajaran merupakan suatu elemen pendukung lainnya yang juga sangat memegang peranan penting dalam suatu proses pembelajaran. Gagne (dalam Sadiman, 2001), mengatakan media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan peserta yang dapat memberikan rangsangan untuk belajar. Gerlach dan Ely (1980) melakukan pembagian terhadap media atas 9 kategori meliputi: (i) benda nyata; (ii) pembelajaran verbal apakah dilakukan secara lisan atau tulisan; (iii) grafik dan diagram; (iv) gambar diam; (v) gambar bergerak; (vi) rekaman suara; (vii) program apakah berupa buku atau film; (viii) simulasi; dan (ix) bermacam permainan atau *game*.

d. Evaluasi pembelajaran

Evaluasi pembelajaran ini untuk mengetahui sampai sejauhmana perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku. Kegiatan evaluasi ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan atau memberi makna terhadap data yang telah dikumpulkan melalui hasil pengukuran.

4. MODEL PEMBELAJARAN YANG EFEKTIF

Model pembelajaran yang efektif adalah dengan memadukan antara hal-hal yang harus diperhatikan pada objek pembelajaran dan subjek pembelajaran. Optimalisasi hasil dikajitah dilakukan dengan berbagai upaya, sebagai berikut:

1. Usaha restrukturisasi yaitu proses pelembagaan keyakinan, nilai dan norma baru tentang fungsi dasar,

proses dan struktur suatu lembaga untuk menjamin kepastian output dari diklat. Desentralisasi diklat menjadi salah satu bentuk restrukturisasi kegiatan atau program diklat.

2. Usaha rekulturisasi: yaitu proses pembudayaan perilaku baik pada seseorang atau kelompok atas keyakinan, nilai dan norma baru yang diharapkan. Pembudayaan nilai kreativitas, otonomi/kemandirian, dan relevansi pendidikan merupakan kunci rekulturasi. UNESCO merekomendasikan pembaharuan model pembelajaran yang amat menunjang proses ini, pada lima konsep pokok paradigma pembelajaran dan pendidikan, yaitu:

a. *Learning to know*. Proses pembelajaran diarahkan pada kegiatan memfasilitasi bagi peserta belajar. *Information supplier* (ceramah, putar pita kaset) sudah tidak jamannya lagi. Peserta belajar dimotivasi sehingga timbul kebutuhan dari dirinya sendiri untuk memperoleh informasi, keterampilan hidup (*income generating skills*), dan sikap tertentu yang ingin dikuasainya.

b. *Learning to do*. Peserta belajar dilatih untuk secara sadar, agar mampu melakukan suatu perbuatan atau tindakan produktif dalam ranah pengetahuan, perasaan dan keterampilan. Peserta belajar dilatih untuk aktif-positif daripada aktif-negatif. Pengajaran yang hanya menekankan aspek intelektual saja sudah usang.

c. *Learning to live together*. Ini adalah tanggapan nyata terhadap arus deras spesialisme dan individualisme. Nilai baru seperti kompetisi, efisiensi, keefektifan, kecepatan,

telah diterapkan secara keliru dalam dunia pendidikan. Sebagai misal, sebenarnya kompetisi hanya akan bersifat adil kalau berada dalam *playing cooperative* dan didasarkan pada kesamaan kemampuan, kesempatan, lingkup, sarana, tanpa itu semua hanyalah merupakan kompetisi yang akan mengakibatkan yang “kalah” akan selalu “kalah”.

- d. *Learning to be*, yakni dengan dihayati dan dikembangkan untuk memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Setiap peserta belajar memiliki harga diri berdasarkan diri yang senyatanya. Peserta belajar dikondisikan dalam suasana yang dipercaya, dihargai, dan dihormati sebagai pribadi yang unik, merdeka, berkemampuan, adanya kebebasan untuk mengekspresikan diri, sehingga terus menerus dapat menemukan jati dirinya. Subyek pembelajaran berupa diberikan suasana dan sistem yang kondusif untuk menjadi dirinya sendiri.
 - e. *Learning throughout life*, yaitu bahwa pembelajaran tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Pembelajaran berlangsung seumur hidup. Pelaku pembelajaran formal hendaknya berorientasi pada proses dan bukan pada hasil atau produk semata.
3. Usaha refigurasi yaitu proses perekayasaan figur atau tokoh sebagai model atau teladan agar yang bersangkutan memiliki kemampuan dan kesanggupan melembagakan dan membudayakan keyakinan, nilai dan norma baru kediklatan yang diharapkan. Widyaiswara hendaknya menuntut dirinya untuk menjadi figur,

model panutan, teladan bagi peserta diklat. Proses pembelajaran sebenarnya juga merupakan proses mempengaruhi orang lain. Pembelajaran memberikan pengaruhnya kepada para peserta diklat. Widyaiswara menyediakan diri sebagai teladan yang patut diteladani dan menjadi kebanggaan bagi peserta diklat, terutama kepribadiannya secara menyeluruh. Widyaiswara hendaknya sadar bahwa dirinya merupakan teladan kedewasaan, kematangan perasaan, efektivitas dan integritas pribadinya. Maka kualitas kepribadian widyaiswara sangat menentukan dalam proses kediklatan.

5. PENUTUP

Sumber daya manusia yang handal dibutuhkan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan bidang kesejahteraan sosial pada khususnya. Keberadaan SDM yang profesional diperlukan untuk menghadapi permasalahan sosial yang lebih kompleks, adanya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk membentuk SDM tersebut adalah melalui diklat.

Dalam proses pendidikan dan pelatihan menyangkut banyak hal yang terkait seperti peserta pelatihan, materi, program ataupun fasilitator pelatihan. Tenaga pelatih dalam hal ini diwakili oleh widyaiswara merupakan ujung tombak suatu pelatihan sehingga keterampilan dan pengetahuannya perlu untuk ditonjolkan.

Dikjartih yang dilakukan oleh widyaiswara harus memperhatikan dua komponen utama yaitu objek pembelajaran dan subjek pembelajaran. Objek

pembelajaran adalah peserta diklat yang harus dipahami oleh widyaiswara terkait dengan karakter, sikap dan perilakunya sehingga mendukung pada keberhasilan proses dikjartih. Komponen lain yang harus diperhatikan adalah subjek pembelajaran, yaitu mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan didalamnya memuat tentang keterampilan, metode, media dan evaluasi pembelajarannya.

Widyaiswara dapat memadukan kedua komponen utama ini untuk optimalisasi proses dikjartihnya. Model pembelajaran akan efektif jika dilakukan pendalaman pada upaya restrukturisasi program, rekulturisasi kediklatan dan refigurasi kediklatan.

Perwujudan dari optimalisasi widyaiswara dalam melaksanakan dikjartih, diantaranya, pihak lembaga tetap memberikan dukungan untuk memperkuat apa yang sudah dicapai oleh widyaiswara. Contohnya seperti penciptaan iklim sosial yang kondusif di lingkungan kediklatan. Sedangkan untuk widyaiswara tetap mempertahankan kreativitas dan inovasi dalam proses dikjartih, seperti dengan cara mencari peluang untuk mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas kewidyaiswaraan.

Referensi

- Ahmadi, Z.A. (2008). *Strategi Pembelajaran Aktif*. Yogyakarta: PT. Pustaka Insani Madani.
- Bernardin, H.J. (1999). *Human Resource Management: An Experiential Approach*. Second Editions. Singapore: Mc Graw-Hill International.
- Brinkethoff, R.O., Brethower, D.M., Hluchyj, T., & Nowakowski, J.R. (1993). *Program Evaluation: A Practitioner's Guide for Trainers and Educators*. Boston, MA: Kluwer-Nijhoff Publishing.
- Gerlach, V.S. & Ely, D.P. (1980). *Teaching and Media: A System Approach*. New Jersey: Englewood.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang *Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya*.
- Purwastuti dan Prayitno (2002). *Widyaiswara dan Angka Kreditnya*. Bahan Ajar Diklat Kewidyaiswaraan Tingkat I, LAN-RI.
- Raka J.T. (1992). *Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pendidikan Guru*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Rohani, A. (2004). *Pengelolaan Pengajaran*. Jakarta: Rineka Grafindo Persada.
- Simamora, J. (1999). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Grasindo.
- Sardiman, A.M. (2001). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekamto, T. & Winataputra, U.S. (1997). *Teori Belajar dan Model-Model Pembelajaran*. Jakarta: Ditjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Usman, M.U. (2005). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung PT. Remaja Rosdakarya.

PENINGKATAN KESADARAN PENTINGNYA PENDIDIKAN BAGI SUKU ANAK DALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN MELALUI PENYULUHAN SOSIAL

Rizal Tristo

Penyuluh Sosial Pertama, Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara,
Provinsi Sumatera Selatan
E-mail: rizaltristomasat@gmail.com

Abstract

Education is one of the human rights for every Indonesian citizen, including those who live in remote areas. The district of Musi Rawas Utara, province of South Sumatera, has a remote indigenous community, namely Suku Anak Dalam, with poor quality of life and low education. Beside living in temporary shelters or tents, most of them are still discriminated and marginalized in accessing social provision. Empowerment could be the solution to address these problems. However, empowerment is not enough without elevating their education. It is important to note that education is not merely about school buildings, the operational budget, teachers, and the like. But, their awareness concerning the importance of education is also crucial to get attention. By education, they are expected to be self-empowered and able to improve their own conditions. For this purpose, this article recommends to give awareness raising among them through social extension.

Keywords: *Suku Anak Dalam; remote indigenous community; education; awareness raising; social extension*

1. PENDAHULUAN

Indonesia sangat kaya akan budaya, banyak sekali etnik-etnik budaya dalam bentuk kelompok-kelompok tertentu, mereka bertempat tinggal di pelosok-pelosok kota modern. Mereka hidup di antara rerimbunan pohon-pohon besar, sehingga mereka sering disebut Suku Anak Dalam (SAD). Di samping memiliki budaya leluhur yang sangat banyak dan unik, SAD juga memiliki beberapa keterbatasan salah satunya yaitu pendidikan yang minim. Minimnya penerapan pendidikan ini memungkinkan terjadinya kesenjangan pendidikan sehingga menimbulkan tertinggalnya SAD dalam dunia pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia (HAM)

yang harus terpenuhi. Pendidikan juga merupakan salah satu elemen penting dimana suatu kesuksesan dan kemajuan negara diukur oleh seperti apa pendidikan di negara tersebut. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh kesempatan belajar sebaik-baiknya dengan ditunjang oleh sarana dan prasarana yang layak. Sehingga dimanapun mereka berada harus dapat dijangkau oleh fasilitas pendidikan yang layak sebagai hak asasi bagi mereka.

Masyarakat yang tinggal di pelosok pedalaman atau pun pesisir pantai dan laut dengan kehidupan sehari-hari yang sangat bergantung pada alam tempatnya berpijak. Atau, bisa juga mereka yang

terikat kuat kepada adat istiadat sehingga kerap mengasingkan diri dari situasi luaran semata-mata hanya untuk mempertahankan kebiasaan peninggalan leluhurnya. Situasi kehidupan masyarakat seperti ini, dijumpai tersebar di seluruh pelosok Indonesia, mereka yang ada di dalamnya dikenal dengan istilah Komunitas Adat Terpencil (KAT). (Departemen Sosial, 2003, p.6)

KAT atau biasa dikenal dengan sebutan Suku Anak Dalam (SAD) yang berada di Desa Sungai Jernih memang sudah bisa dinyatakan tidak begitu terbelakang karena mereka sudah mulai mengenal masyarakat lain dan tidak tertutup total. Hanya saja sebagai komunitas adat, ada beberapa dari mereka yang tidak memiliki standar hidup yang layak dan masih tinggal di tenda sekitar sepuluh dari 46 kepala keluarga (KK), didiskriminasi, dikucilkan, terbelakang, dan dipandang sebelah mata oleh penduduk asli. Kondisi ini terjadi disebabkan pendidikan yang kurang (hanya sebatas Sekolah Dasar) dan masih banyak yang buta huruf ditambah kesadaran untuk sekolah sangat minim. Dengan demikian dipandang perlu untuk diadakan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan bagi mereka untuk pengembangan kemampuan individu agar mampu mengatasi persoalan kehidupan mereka melalui ilmu pengetahuan.

Jarak Desa Sungai Jernih ke ibukota kabupaten yaitu Kelurahan Rupit hanya 8 km. Hal ini juga yang melatarbelakangi penulis untuk memulai penyuluhan dalam rangka mengurangi angka kemiskinan penduduk KAT yang dimulai dengan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan sesuai dengan tujuan pemberdayaan KAT salah satunya untuk mengembangkan kemandiriannya agar mampu memenuhi

kebutuhan dasarnya. KAT Desa Sungai Jernih masih tergolong agak terbelakang dibandingkan KAT Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya yang jaraknya lebih jauh dari ibukota kabupaten. Dimana perubahan sosial mudah terjadi disebabkan karena Kepala Sukunya mau menerima perubahan dari luar. Hal itu dicontohkan oleh keluarganya sendiri yang anak-anaknya sudah ada yang menamatkan kuliah dan menjadi polisi. Dengan adanya penyuluhan ini juga diharapkan proses perubahan sosial juga akan mudah terjadi di Desa Sungai Jernih.

Penyuluhan Sosial merupakan suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi oleh penyuluh sosial baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan, dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*, dilihat dari aspek sumber daya bahwa penyuluh sosial merupakan sumber daya manusia (SDM) yang berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan jika dilihat dari aspek kegiatan penyuluhan sosial merupakan bagian dari bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka sudah selayaknya penyuluh sosial Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimulai dengan memberikan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan bagi SAD di Desa Sungai Jernih. Penyuluhan ini

akan dilakukan secara berkesinambungan dan terarah dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Sasaran penyuluhan dimulai dari anak-anak usia sekolah, remaja, sampai orang dewasa. Terkhusus untuk anak-anak usia sekolah Dinas Sosial Kabupaten Muratara melalui bidang penanganan fakir miskin pedesaan dan bidang pemberdayaan sosial telah menunjuk Saudara Sumanto dan temannya untuk melakukan pendataan mengenai jumlah anak-anak usia sekolah penduduk SAD yang tersebar di lima kecamatan di Kabupaten Muratara.

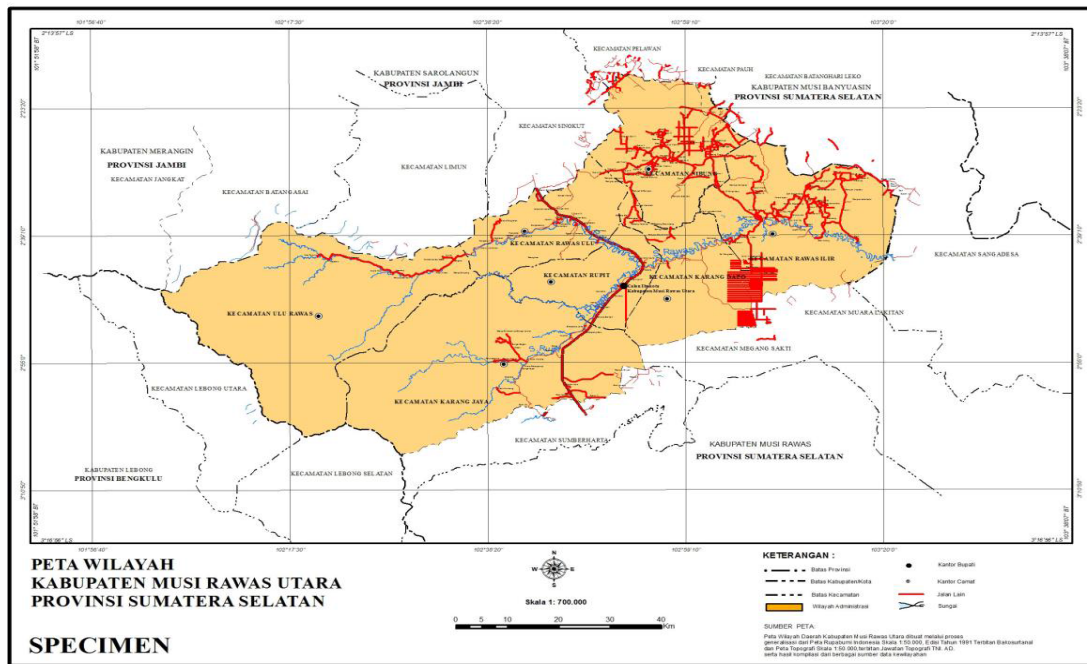
Saudara Sumanto dipilih karena ia adalah anak Kepala Suku SAD yang ada di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya yang sudah menamatkan bangku kuliah dan sekarang bekerja di Dinas Sosial Kabupaten Muratara sehingga proses pendataan akan mudah dilakukan karena penduduk SAD akan mudah menerima dan mau memberikan informasi yang benar. Jasa Saudara Sumanto akan digunakan juga didalam melakukan penyuluhan yaitu sebagai pembuka kata dan penterjemah, karena bahasa yang digunakan penduduk SAD masih sulit dimengerti sekaligus sebagai contoh bagi penduduk SAD bahwa ada saudaranya yang sudah mau bersekolah dan menerima perubahan sosial.

Pendataan ini dilakukan dalam rangka persiapan untuk pembuatan seperti panti asuhan untuk anak-anak usia sekolah penduduk SAD yang ada di Kabupaten Muratara. Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muratara, H. Zainal Arifin Daud, S.Sos., Pemerintah Daerah Kabupaten

Muratara bekerjasama dengan Kementerian Sosial akan membangun sebuah panti asuhan untuk anak-anak usia sekolah penduduk SAD dengan harapan dapat mempercepat proses pemberdayaan penduduk SAD sehingga dapat diterima di masyarakat umum dan mandiri serta mempunyai kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempunyai agama sebagai pegangan hidup. Program ini akan segera terealisasi di tahun 2018 dengan alokasi anggaran sekitar 6,5 milyar rupiah.

2. PROFIL SINGKAT KABUPATEN MURATARA

Secara geografis, letak Kabupaten Muratara merupakan salah satu kabupaten paling barat di Provinsi Sumatera Selatan yang berbatasan dengan Provinsi Jambi di bagian utara, Kabupaten Musi Rawas di bagian selatan, Provinsi Bengkulu di bagian barat dan Kabupaten Musi Banyuasin di bagian timur. Kabupaten Muratara secara keseluruhan memiliki luas wilayah 600.865,51 hektare. Secara administrasi, Kabupaten Muratara terbagi menjadi tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Rupit, Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Karang Dapo, Kecamatan Nibung, Kecamatan Rawas Ilir, Kecamatan Rawas Ulu dan Kecamatan Ulu Rawas. Tujuh kecamatan tersebut terbagi lagi menjadi wilayah administrasi lebih kecil dengan total 89 wilayah, yang terdiri dari 82 wilayah desa dan tujuh wilayah kelurahan. Peta wilayah Kabupaten Muratara dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Peta wilayah Kabupaten Muratara

Per 31 Desember 2014, penduduk yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berjumlah 187.154 jiwa, yang terdiri dari 99.640 penduduk laki-laki dan 95.514 penduduk perempuan. Menurut data BPS, Kabupaten Muratara pada tahun 2014 memiliki penduduk sebanyak 180.267 jiwa, dengan kepadatan 30 jiwa/km². Penduduk kabupaten ini masih berpusat di Kecamatan Rupit yang menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di antara kecamatan-kecamatan lainnya, yakni sebanyak 82 jiwa/km². (BPS Muliaw, 2015).

Secara umum, wilayah Kabupaten Muratara memiliki topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Ketinggian wilayah kabupaten ini berkisar antara 125-250 meter di atas permukaan laut. Lahan di Kabupaten Muratara paling banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian bukan sawah, yang mencapai 48,45% dari total luas lahan.

21,75% diantaranya merupakan lahan perkebunan, baik yang dimiliki dan dikelola oleh rakyat maupun oleh perusahaan. Sementara itu, lahan yang dimanfaatkan untuk sawah hanya sebesar 0,97% dari total luas kabupaten ini. Diantara lahan ini tersisa 36,28% lahan bukan pertanian. Diantaranya termasuk hutan dan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, sehingga membuat kabupaten ini menjadi salah satu wilayah penyangga (*buffer*) di Provinsi Sumatera Selatan. Selain keuntungan ekologis yang dimilikinya, kawasan hutan juga dapat memberikan dampak ekonomis bagi Kabupaten Muratara.

Di hutan dan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat inilah tinggal 840 jiwa SAD yang sebagian sudah menetap dan sebagiannya lagi masih mempertahankan cara lama yaitu hidup berpindah-pindah. (data TKS Dinas Sosial Kabupaten Muratara).

3. GAMBARAN KAT-SAD

KABUPATEN MURATARA

Perubahan sosial yang terjadi di lingkungan KAT-SAD di Desa Sungai Jernih sudah cukup tertata dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan proses pembauran mereka dengan masyarakat setempat. Namun perubahan sosial ini belum terjadi secara menyeluruh disebabkan ada beberapa aspek dari pemberdayaan sosial terhadap KAT yang belum terjadi sesuai dengan yang diinginkan. Fakta tersebut dapat dilihat pada hasil survei penulis di bawah ini.

Dari studi yang dilakukan di lapangan (survei lokasi dalam rangka persiapan penyuluhan dilakukan pada tanggal 5 dan 6 Oktober 2017) diperoleh data sebagai berikut:

1. Permukiman

Secara geografis, Desa Sungai Jernih letaknya tidak jauh dari ibukota kabupaten sekitar 8 km. Kondisi jalan sudah baik yaitu jalan aspal yang bisa langsung tembus ke Kecamatan Nibung. Setiap hari banyak kendaraan bermotor yang lewat jalan ini baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 karena jalan ini adalah jalan alternatif menuju Kecamatan Nibung dan jaraknya lebih dekat ke Rupit jika dibandingkan melewati jalan lintas Sumatera lewat Kecamatan Rawas Ulu. Kondisi rumah SAD dapat digolongkan menjadi tiga yaitu ada yang sudah dibangun permanen, dibangun dengan dinding papan (termasuk sisa-sisa bangunan bantuan pemerintah), dan ada yang masih tinggal di tenda sekitar sepuluh KK. SAD tinggal dalam satu perkampungan yang disebut Dusun 4 di Desa Sungai Jernih yang terdiri dari empat Kadus (Kepala Dusun).

2. Administrasi kependudukan

Masih banyak penduduk SAD yang belum memiliki KTP, KK dan Akta Kelahiran. Hanya sebagian kecil yang mengurus kelengkapan administrasi kependudukan tersebut. Kondisi ini diperparah dengan adanya budaya berburu SAD yang meninggalkan rumah mereka dalam waktu lama dan hidup berpindah-pindah sehingga sulit sekali untuk mendata mereka apalagi untuk urusan membuat KTP, KK dan Akta Kelahiran. Namun sekarang ada Sumanto yang merupakan staf Dinas Sosial Kabupaten Muratara yang merupakan anak Kepala Suku SAD Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya, yang aktif mensosialisasikan dan mengurus pembuatan KTP, KK dan Akta Kelahiran untuk penduduk SAD.

3. Kehidupan beragama

Mayoritas penduduk SAD di Desa Sungai Jernih memeluk agama Islam hanya sekitar tiga KK yang menganut agama Kristen. Hal ini ditandai dengan berdirinya *musholla* di Dusun 4 tempat SAD bermukim. Menurut Kadus 4 Bapak Sadiman menuturkan bahwa *musholla* tersebut sudah semestinya direhab karena sudah bocor di beberapa sudut, namun belum dapat terealisasi karena terbentur masalah dana. Masalah ini sudah dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muratara, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda adanya bantuan.

4. Kesehatan

Derajat kesehatan warga rendah. Penyakit muntaber masih banyak terjadi di lokasi SAD. Masyarakat masih jarang mandi, walaupun

mandi tanpa memakai sabun, jarang menggosok gigi, air yang diminum kadang-kadang tanpa dimasak terlebih dahulu, dan terutama jika buang hajat terbiasa di ruang terbuka (dalam hutan) yang merupakan perilaku kurang sehat. Hanya beberapa rumah yang memiliki sumur dan kakus yaitu rumah Kadus dan rumah yang sudah permanen. Hampir semua rumah yang ber dinding papan dan yang tinggal di tenda tidak memiliki sumur dan kakus untuk keperluan minum, mandi, cuci dan buang air. Masih ada anak-anak dibawah umur 1 tahun yang tidak menggunakan pakaian sama sekali, sehingga banyak yang terjangkit penyakit kulit. Meskipun di Desa Sungai Jernih telah memiliki Pustu (Puskesmas Pembantu) dan bidan, namun kualitas kesehatan SAD masih jauh tertinggal. Hal ini disebabkan karena kurangnya penyuluhan dan pembinaan.

5. Pendidikan

Kualitas SDM sangat rendah. Berdasarkan dari segi pendidikan sebagian besar penduduk belum sekolah, banyak dari anak-anak SAD tidak tamat Sekolah Dasar. Hanya sedikit yang sampai tamat Sekolah Dasar apalagi yang melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama hanya ada satu orang (sekarang kelas 9) dan belum ada yang menamatkan bangku Sekolah Menengah Atas. Hanya penduduk SAD yang menikah dengan penduduk asli atau Suku Jawa yang kualitas pendidikannya lumayan tinggi. Di Desa Sungai Jernih ada satu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),

satu Sekolah Dasar Negeri, untuk SMP dan SMA mereka harus sekolah ke Rupit atau Lubuk Linggau.

6. Ketahanan pangan

Kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan masih relatif rendah. Hal ini ditunjukkan dengan konsumsi yang dimakan sehari-hari masih rendah yaitu nasi, ubi kayu dan sayur-sayuran, daging dan ikan diperoleh dari hasil berburu. Ada sekitar enam KK yang memiliki lahan sendiri dan mayoritas ditanami karet, sisanya masih menggantungkan hidup pada hasil berburu dan mencari hasil hutan yang bisa dijual seperti babi, damar, biga (bubuk bambu), dan berondol (butiran buah sawit yang terbuang dari tandannya saat diambil dari pohon sawit milik PT. LONSUM) serta bekerja di lahan karet dari keenam KK tadi. Ada juga yang sampai harus meminta-minta di jalan raya untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan sebatas untuk makan sehari-hari. Mereka sangat rentan dalam pemenuhan kebutuhan pangan.

7. Penyediaan akses kesempatan kerja

Dalam hal penyediaan akses kesempatan kerja, pihak perusahaan belum melibatkan penduduk SAD untuk bekerja di tempat mereka. Dari pantauan di lapangan ada beberapa perusahaan yang posisinya dekat dengan tempat tinggal SAD ini. Misalnya PT. Agro Muara Rupit dan PT. LONSUM yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemuda SAD ada keinginan mereka untuk berkerja di perusahaan tersebut

misalnya sebagai buruh harian lepas dimana tidak terlalu dituntut *Skill* yang mumpuni hanya sebatas menebas lahan atau membersihkan rumput di bawah pohon sawit. Namun mereka sama sekali tidak diajak atau dilibatkan oleh pihak perusahaan. Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muratara, kejadian ini terjadi karena budaya penduduk SAD yang sulit diatur dan bekerja sekehendak mereka. Selain itu bau badan mereka yang jarang mandi sehingga timbul konotasi negatif dari penduduk asli di Desa Sungai Jernih dan pihak perusahaan.

8. Penyediaan akses lahan

Seperti sudah dijelaskan pada point 6 di atas bahwa ada sekitar enam KK yang memiliki lahan sendiri dan mayoritas ditanami karet, untuk sisanya mereka harus bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang bertumpu pada hasil berburu dan meramu.

9. Advokasi dan bantuan hukum

Belum ada bantuan hukum, penduduk SAD berjuang sendiri dalam menghadapi masalahnya. Hukum yang berlaku adalah hukum adat.

10. Pelayanan sosial

Pelayanan sosial telah diterapkan baik dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten melalui bantuan langsung berupa sembako, pakaian, dan pembangunan tempat tinggal. Namun menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muratara, perlu diadakan pendekatan yang lebih intensif lagi untuk merubah pola hidup SAD sehingga dapat berbaur dan diterima oleh masyarakat setempat.

11. Lingkungan hidup

Mereka sangat menjaga lingkungan untuk kepentingan anak cucu mereka selanjutnya.

Dari sebelas aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial belum sepenuhnya dapat mengentaskan mereka dari permasalahan hidup untuk mencapai empat pilar tujuan pemberdayaan sosial yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2014 tentang *Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil* yaitu:

1. Perlindungan hak sebagai warga negara;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar;
3. Integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas; dan
4. Kemandirian sebagai warga negara.

4. MENJADI KAT BUKANLAH PILIHAN LAHIR

Berdasarkan beberapa kali survei dan penelusuran lapangan yang pernah dilakukan di berbagai lokasi KAT-SAD di MURATARA, jelas bahwa faktor utama kehidupan mereka selama ini adalah minimnya perhatian dari pemerintah setempat. Ketertinggalan yang mereka alami bukanlah pilihan hidup, namun pendekatan pembangunan yang diterapkan selama ini masih kurang berpihak pada mereka. Hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa mereka pada dasarnya ingin seperti kelompok masyarakat lainnya yang lebih maju, namun mereka tidak punya akses untuk mendapatkannya. Artinya ada aspek di luar diri mereka yang menyebabkan kondisi ketertinggalan-terus-dirasakan. Kondisi ini diperparah dengan diskriminasi dan pengucilan bagi KAT-SAD Desa Sungai Jernih secara tidak langsung, karena sebagian

dari mereka tidak dilibatkan dalam berbagai kegiatan desa dan dipandang sebelah mata oleh penduduk asli terutama yang tinggal di tenda-tenda. Kadangkala mereka harus turun ke jalan atau datang ke rumah-rumah penduduk sekedar untuk meminta makanan.

Perubahan memang tidak mungkin ditolak, karena perubahan adalah sifat utama dari masyarakat dan kebudayaan. Semua berubah sesuai dengan ketentuan alam dan sosial yang telah berlaku (Sairin, 2002, p.166). Demikian juga dengan SAD setelah masuknya program PKAT pada tahun 1980, itu dapat dilihat dari perubahan setelah membandingkan keadaan pada beberapa waktu lalu dengan keadaan sekarang. Perubahan itu dapat terjadi di berbagai aspek kehidupan, seperti peralatan dan perlengkapan hidup, mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, serta religi (Soedjito, 1987, p.105).

Dalam menghadapi perubahan sosial, masyarakat harus siap beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Setiap perubahan tentu akan menuntut adanya adaptasi dari masyarakat yang mengalaminya. Penduduk SAD harus beradaptasi dengan budaya dan masyarakat umum, dalam hal ini mereka dengan pengetahuan budaya yang ada padanya harus menyesuaikan diri dengan masyarakat umum. Pengetahuan budaya adalah suatu pedoman atau kumpulan pedoman yang kegunaannya secara operasional dalam hal manusia mengadaptasi diri dengan lingkungan (Koentjaraningrat, 1990, p.190).

Adaptasi adalah suatu perilaku yang secara sadar dan aktif dapat memilih atau memutuskan apa yang ingin dilaksanakan sebagai usaha penyesuaian diri. Penyesuaian

diri terhadap lingkungan yang baru, ada dalam dua bentuk yaitu:

1. Mengubah diri sesuai dengan lingkungan (penyesuaian diri autoplastis)
2. Mengubah lingkungan sesuai dengan kehendak atau keinginan pribadi (penyesuaian diri alloplastis).

Namun sangat disayangkan sebagian dari penduduk KAT-SAD Desa Sungai Jernih tidak dapat mengikuti perubahan zaman dan beradaptasi dengan keadaan tersebut sehingga tertinggal jauh dari penduduk asli yang semakin modern.

Letak geografis akan mempengaruhi perubahan sosial dan proses adaptasi. Pada daerah yang sukar untuk dijangkau tentu perubahan sosial dan proses adaptasi akan sangat lamban terjadi karena kontak budaya akan terbatas. Itu berarti bahwa perubahan sosial dan proses adaptasi berkaitan dengan lingkungan alam. (Soedjito, 1987, p.97). Tetapi faktor lingkungan juga menghambat perubahan yang terjadi pada SAD pasca masuknya program PKAT. Orang SAD merupakan komunitas yang hidup di dalam hutan. Hutan bagi mereka merupakan harta yang tidak ternilai harganya, dimana tempat mereka hidup, melanjutkan keturunan dan merupakan sumber pangan mereka. Akan tetapi sekarang mereka sulit mendapatkan bahan makan yang berada di dalam hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini karena kawasan hidup mereka yang semakin lama semakin berkurang setelah masuknya perkebunan sawit skala besar.

Intervensi pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan dan Dunia Usaha* yang mengambil alih tanah ulayat menjadi lahan konservasi, lindung, dan produksi menyebabkan KAT harus meninggalkan

tanahnya yang sudah dihuni secara turun-temurun. Mereka tidak dapat lagi mendiami lokasi permukimannya, padahal mereka sudah turun-temurun tinggal di lahan tersebut. Hal ini terjadi juga pada Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Sungai Jernih Kabupaten Muratara dengan masuknya perkebunan sawit skala besar seperti PT. Agro Muara Rupit dan PT. LONSUM. Berbagai hak-hak, baik yang bersifat universal maupun khusus bagi KAT sebagai kesatuan sosial budaya yang memiliki kekhasan, belum dapat diperoleh sepenuhnya (Tumanggor, 2007).

Dari berbagai permasalahan yang dialami oleh KAT-SAD Desa Sungai Jernih di atas maka perlu dicari titik strategis agar semua upaya yang dilakukan dapat mencapai hasil yang optimal, yakni terentaskannya komunitas dimaksud dari ketertinggalannya dengan komunitas yang lain. Titik strategis yang dipandang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah kemiskinan dan kemiskinan ini dapat terentaskan jika SDM-nya memadai dan berpikiran maju. Oleh karenanya, penanggulangan kemiskinan melalui intervensi pentingnya pendidikan untuk komunitas ini dipandang sebagai langkah awal pemberdayaan terhadap komunitas dimaksud.

Pemberdayaan pendidikan ini akan dimulai dengan melakukan berbagai bentuk penyuluhan oleh penyuluh sosial Kabupaten MURATARA, dimulai dari pendidikan dasar yang disampaikan pada anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Peningkatan pendidikan bagi KAT-SAD Desa Sungai Jernih sangat penting dilakukan sesegera mungkin, namun sayangnya mereka belum menganggap pendidikan sebagai satu kebutuhan, hak dasar, atau sesuatu yang sangat penting.

Oleh karena itu, perlu ada upaya dari berbagai pihak untuk menyadarkan mereka betapa pendidikan itu penting untuk mengubah kondisi hidup mereka dalam rangka menghadapi perubahan zaman.

5. PENYULUHAN SOSIAL

Banyak dari warga SAD yang tidak mau menyekolahkan anaknya karena ketidaktahuan mereka. Mereka lebih senang mengajarkan pengetahuan lokal mereka berupa adat istiadat serta kemampuan bertahan hidup dengan berladang dan berburu di hutan secara maksimal. Dalam rangka melakukan pendekatan kepada orang tua calon siswa yang akan dimasukkan ke dalam panti asuhan khusus anak-anak KAT nantinya maka diperlukan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial yang memadai dan mendukung program tersebut.

Metode adalah cara penyampaian suatu materi kepada sasaran melalui media tertentu agar materi tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan teknik adalah keputusan-keputusan yang dibuat penyampai atau sumber dalam memilih dan menata simbol beserta isi pesan, penentuan cara dan frekuensi pesan serta menentukan bentuk penyajian. Tujuan dalam pemilihan metode penyuluhan adalah agar Penyuluh Sosial dalam melakukan penyuluhan berhasil guna serta perubahan yang dikehendaki Penyuluh Sosial dapat berdaya guna. Tanpa pemilihan metode yang tepat, maka penyuluhan akan kurang berarti bahkan dapat gagal dalam melakukan perubahan pada sasaran. Untuk sasaran orang tua calon siswa ini akan diterapkan Model Anjongsana Individu dengan metode ceramah dan diskusi.

Dalam penyuluhan ini tujuan yang ingin dicapai adalah agar sasaran mau mengikutsertakan anaknya untuk dididik di panti asuhan khusus untuk sekolah anak-anak KAT sehingga mereka dapat beradaptasi dan menguasai iptek dengan berlandaskan kemampuan agama yang kuat. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diperhatikan metode yang tepat berkaitan dengan indera manusia. Hasil penelitian *Socony Vacuum Oil Co.* menyebutkan bahwa materi yang diterima oleh manusia melalui indera:

Penglihatan	:	83%
Pendengaran	:	11%
Penciuman	:	3,5%
Peraba	:	1,5%
Pengecap	:	1%

Hasil tersebut memberikan gambaran bahwa penglihatan terhadap benda yang menjadi obyek penyuluhan sangat berarti serta mudah dimengerti dan diingat oleh audiens. Penyampaian foto dan video motivasi tentang anak-anak KAT yang telah berhasil ditambah motivasi dari Saudara Sumanto agar orang tua calon siswa panti asuhan dan calon siswa itu sendiri mau menerima dan ikut serta program akan lebih berdaya guna dibandingkan ceramah penyuluh saja.

Tahapan adopsi inovasi yaitu:

1. Tahap sadar, seseorang sadar bahwa ada ide baru dan mereka merasa perlu untuk mempelajarinya.
2. Tahap minat, mereka setelah ada kesadaran untuk mempelajari kemudian ada minat untuk mempelajari dengan mencari informasi ke berbagai sumber.
3. Tahap menilai, mereka mulai memperhitungkan untung-rugi menerapkan ide baru tersebut.

4. Tahap mencoba, karena dalam tahap menilai ternyata kesimpulannya menguntungkan, maka dilanjutkan dengan mencoba pada skala kecil untuk meyakinkan penerapan ide tersebut karena proses mengalami.
5. Tahap menerapkan, mereka akhirnya menerapkan ide yang telah dicoba dan yakin akan hasil yang lebih menguntungkan. Penerapan ini dilakukan untuk setiap program sampai ada ide baru yang menggantikannya.

Dari keterangan tersebut untuk kasus pendekatan terhadap orang tua calon siswa KAT dan calon siswa itu sendiri maka akan digunakan tahapan adopsi inovasi dari tahap sadar dan tahap minat, mengingat pemikiran mereka masih ada yang sangat terbelakang dan takut untuk menitipkan anaknya di panti asuhan karena mereka akan berpisah dengan anaknya dan jarang akan bertemu. Sehingga kemampuan penyuluh dan tim lainnya termasuk Saudara Sumanto sebagai penterjemah akan dituntut lebih ekstra lagi untuk menyakinkan mereka agar sadar dan berminat untuk bersekolah di panti asuhan.

Penggolongan penyuluhan sosial perlu dilakukan agar mempermudah penyuluh melihat dan memilih dalam penerapan sehubungan dengan pemilihan metode penyuluhan. Penggolongan tersebut akan dijelaskan pada bagian berikut.

1. Berdasarkan jumlah sasaran

Penggolongan berdasarkan jumlah sasaran dibagi menjadi tiga, yaitu individu, kelompok, dan massal.

Penyuluhan secara individu berarti penyuluh dalam memberikan penyuluhan berhubungan langsung atau tidak langsung dengan satu atau dua orang sasaran. Penyuluhan secara

individu misalnya dengan kunjungan penyuluh ke rumah atau tempat klien, surat, telepon, dan sebagainya. Sedangkan secara kelompok berarti penyuluh menyampaikan materi kepada kelompok. Pengertian kelompok adalah sasaran terorganisasi dengan tiga sampai jumlah tertentu yang diketahui jumlahnya, terjadi interaksi atau umpan balik antara penyampai dengan sasaran dengan baik. Contoh metode ini adalah kursus, pertemuan kelompok, demonstrasi, temukarya dan sebagainya. Sedangkan penyuluhan secara massal adalah penyampaian materi dengan jumlah sasaran banyak yang tidak dapat diketahui jumlahnya dan tidak terjadi umpan balik antara penyampai dengan sasaran. Misalnya pemutaran film di lapangan, penyebaran/penempelan poster di papan pengumuman, siaran radio dan sebagainya. Kita tidak tahu jumlah orang yang telah membaca poster, orang yang mendengarkan radio, dan sebagainya. Demikian pula kita tidak mendapatkan umpan balik dari orang yang telah mendengarkan radio, membaca poster dan sebagainya. Antar pengelompokan ini sebenarnya mempunyai keruntutan kegiatan, yaitu dari penyelenggaraan secara massal ditindaklanjuti secara kelompok dan selanjutnya secara individu. Untuk kegiatan kali ini akan lebih ditekankan pada penyuluhan individu dengan metode anjangsana atau kunjungan ke rumah penduduk *door to door*.

2. Berdasarkan indera

Pembagian ini dikelompokkan menjadi indera penglihatan dan pendengaran serta gabungan keduanya. Pengelompokan

ini memang relatif kurang banyak digunakan oleh penyuluh, dan lebih banyak menggunakan pengelompok jumlah sasaran.

3. Berdasarkan teknik komunikasi

Penggolongan berdasarkan teknik berkomunikasi dibagi menjadi dua yaitu langsung dan tidak langsung. Langsung berarti penyuluh bertatap muka langsung dengan sasaran, misalnya pada pertemuan kelompok, temu usaha dan sebagainya. Penyuluhan secara tidak langsung adalah bila antara penyuluh dengan sasaran tidak bertatap muka, misalnya penyuluhan melalui siaran radio, TV, media cetak dan sebagainya.

Pemilihan metode penyuluhan perlu dipertimbangkan agar tujuan yang akan dicapai berhasil, artinya berdaya guna dan berhasil guna yang tinggi. Dasar pertimbangan tersebut adalah:

1. Keadaan sasaran

Keadaan sasaran perlu diketahui terlebih dahulu menyangkut tingkat pendidikan, tingkat keterampilan, sikap, dan keadaan sosial budaya. Tingkat pendidikan biasanya dilihat pendidikan formal (SD, SLTP, dan sebagainya) sehingga akan menggambarkan tingkat pengetahuan sasaran. Semakin tinggi pendidikan seseorang akan semakin tinggi pula tingkat pengetahuan dan tingkat wawasan, yang akan membawa konsekuensi semakin tinggi pula tingkat penguasaan emosionalnya. Dengan demikian bila tingkat pendidikan sudah tinggi, metode penyuluhan apapun yang dipakai tidak masalah. Namun bila tingkat pendidikan rendah, metode yang dipakai harus menyesuaikan agar sasaran mudah memahami. Sikap

sasaran akan menentukan mendukung atau tidak mendukung kegiatan penyuluhan. Hal ini penting karena akan menentukan kelancaran kegiatan penyuluhan. Bila sasaran mendukung, kegiatan akan lancar bahkan bila ada kesulitan sasaran dengan ringan akan membantu. Tetapi bila ada yang tidak mendukung, maka hal yang mudah kadang-kadang akan menjadi sulit. Keadaan sosial budaya akan menggambarkan kebiasaan sasaran dalam hidup sehari-hari. Ini dilihat dari banyak sisi, antara lain keadaan sosial akan menggambarkan kelembagaan atau organisasi yang ada, klasifikasi masyarakat, tingkat ekonomi, jenis pekerjaan, penerapan kepercayaan, perilaku yang berkaitan dengan adat istiadat dan sebagainya.

Semua hal tersebut akan menjadi dasar pertimbangan agar penyuluhan dapat berhasil dengan baik, karena dari hasil survei yang dilakukan sebelumnya tingkat pendidikan masyarakat KAT-SAD Desa Sungai Jernih masih tergolong sangat rendah, kemungkinan akan ada yang tidak mendukung program bahkan dapat lebih banyak jumlahnya, serta adat istiadat yang masih mengakar daging. Itu semua akan menghambat pendekatan yang akan dilakukan, namun kami (Pensos Muratara) optimis masih ada yang mau keluar dari zona nyaman mereka sebagai KAT-SAD dan mau menerima perubahan serta berpikir maju ke depan.

2. Kemampuan penyuluh

Kemampuan penyuluh akan menentukan tingkat keberhasilan dalam penyuluhan, karena menyangkut tingkat penguasaan

materi, keahlian penerapan metode, pemilihan media, penguasaan sasaran, kepandaian berkomunikasi, dan sebagainya. Penyuluh adalah sebagai penyampai materi, maka dituntut menguasai banyak hal sehingga tujuan yang hendak dicapai yaitu mengajak sebanyak-banyaknya anak-anak KAT-SAD untuk masuk ke panti asuhan dapat terlaksana dengan baik. Penyuluh mempunyai peran yang strategis yaitu sebagai fasilitator, organisator, dinamisator dan sebagainya. Sebagai fasilitator penyuluh harus mampu berperan memberi pelayanan sebagai jembatan antara sasaran dengan pihak lain yang dikehendaki. Sasaran mempunyai kepentingan dengan pihak lain, namun belum mampu melakukan karena terbatasnya informasi, jaringan, kolega dan sebagainya sehingga penyuluh menjembatani dengan membuka jalan agar sasaran dapat berhubungan dengan pihak lain. Sebagai dinamisator, penyuluh berperan agar sasaran bersifat dinamis artinya selalu mengikuti perkembangan keadaan yang ada sehingga kelompok sasaran atas peran penyuluh tetap berkeinginan maju. Sebagai organisator, penyuluh adalah mitra klien yang telah terhimpun dalam organisasi. Penyuluh berperan membentuk dan membesarkan organisasi. Misalnya masalah manajemen, administrasi kelompok, keanggotaan, keuangan, kerjasama, dan sebagainya.

Uraian tersebut adalah semacam tuntutan yang harus dimiliki penyuluh, namun berkaitan dengan metode yang akan ditetapkan harus melihat tingkat pendidikan, tingkat pengalaman, usia, jenis kelamin, transportasi, biaya, dan

sebagainya. Gambaran di lapangan bahwa kemampuan penyuluh beragam dan kondisi juga berbeda-beda. Ketika ada kegiatan penyuluhan malam hari dengan tempat yang agak jauh dengan medan yang relatif sulit dan biasanya berakhir larut malam, maka akan kurang tepat bila yang memberikan penyuluhan adalah penyuluh putri.

Tingkat pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti akan membantu dalam penguasaan materi, karena dalam proses penyuluhan penguasaan materi adalah kunci utama. Tingkat pendidikan dan pelatihan yang memadai akan membuat percaya diri bagi penyuluh dan mendukung suksesnya penyuluhan.

3. Keadaan daerah atau wilayah

Keadaan daerah sangat mempengaruhi keberhasilan penyuluhan yaitu keadaan topografi, pekerjaan, musim, sarana, adat istiadat, dan sebagainya. Data-data lapangan akan membantu penetapan metode penyuluhan sehingga harapannya program dapat berjalan dengan lancar. Contoh berkaitan dengan pekerjaan, penyuluhan untuk mengajak anak-anak KAT ini agar mau bersekolah di panti asuhan akan mudah dilaksanakan dengan pendekatan yang dapat memudahkan pekerjaan orangtuanya dalam bertani dan berburu sehingga orangtuanya sadar akan pentingnya pendidikan bagi anaknya.

4. Biaya dan sarana

Biaya akan menentukan keberhasilan penyuluhan, karena setiap penyuluhan apapun keadaannya pasti memerlukan biaya. Penyuluhan dengan praktik

biasanya akan memerlukan biaya yang tinggi, sedangkan dengan pertemuan kelompok dengan cara ceramah dan diskusi relatif murah. Demikian juga sarana, dengan ceramah dan diskusi cukup dengan kertas koran dan spidol serta lem. Tetapi demonstrasi dengan praktik akan lebih banyak lagi alat yang digunakan. Oleh karena itu setiap menentukan metode yang akan dipilih biaya dan sarana harus dipertimbangkan. Dalam hal kebutuhan akan biaya dan sarana untuk mencapai tujuan program ini semuanya dibebankan pada anggaran Dinas Sosial Kabupaten Muratara dengan taksiran lebih kurang 6,5 Milyar Rupiah, dengan alokasi mulai dari pembebasan lahan untuk pembangunan gedung panti asuhan sampai dengan pengoperasian panti asuhan tersebut.

5. Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah baik pusat ataupun daerah perlu disimak untuk ditindaklanjuti dalam operasional penyuluhan. Ketika pihak kementerian sosial dan pemerintah provinsi mengintruksikan untuk segera memberdayakan masyarakat KAT maka pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Muratara segera memberikan informasi dan melaksanakan kebijakan ini kepada sasaran sehingga program dapat terlaksana sesuai dengan yang diinginkan.

6. Materi

Materi adalah kunci dalam keberhasilan penyuluhan. Oleh karena itu harus dipertimbangkan tingkat kesulitan,

keuntungan, kerumitan, kepraktisan, kesesuaian, kesinambungan dan sebagainya. Bila materi ternyata sulit, penyuluh dapat merekayasa menjadi mudah diterima klien (Masyarakat KAT-SAD). Bila dalam penyuluhan penyuluh berkeinginan sasaran untuk sampai pada tingkat mengetahui maka dengan metode ceramah, diskusi akan tercapai. Tetapi bila diharapkan sasaran sampai pada tingkat terampil, maka dengan ceramah atau diskusi tidak akan tercapai tujuannya. Sasaran akan terampil bila melakukan kegiatan nyata yaitu praktik.

Materi penyuluhan yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan sasaran. Oleh karena itu, agar memenuhi kebutuhan sasaran, materi penyuluhan yang dipilih harus mempunyai minimal sepuluh syarat berikut:

1. *Profitable*, memberikan keuntungan yang nyata kepada sasaran.
2. *Complementer*, dapat mengisi kegiatan-kegiatan komplementer dari kegiatan yang ada sekarang.
3. *Compatibility*, tidak boleh bertentangan dengan adat-istiadat dan kebudayaan masyarakat sasaran.
4. *Simplicity*, sederhana, mudah dilaksanakan, tidak memerlukan *skill* yang terlalu tinggi.
5. *Availability*, pengetahuannya, biaya, sarana yang diperlukan dapat disediakan oleh sasaran.
6. *Immediate applicability*, dapat dimanfaatkan dan segera memberikan hasil yang nyata.
7. *Inexpensiveness*, tidak memerlukan ongkos tambahan yang terlalu besar.
8. *Low risk*, tidak mempunyai risiko yang besar dalam penerapannya.
9. *Spectacular impact*, dampak dari penerapannya menarik dan menonjol.
10. *Expandable*, dapat dilakukan dalam berbagai keadaan dan mudah diperluas dalam kondisi yang berbeda-beda.

Materi penyuluhan akan dibuat sesederhana mungkin dan mudah dipahami oleh klien, akan lebih banyak diskusi langsung atau bercengkerama dengan penduduk KAT-SAD dari rumah ke rumah, jika diperlukan penyuluh bersama tim termasuk Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muratara akan menginap di rumah penduduk KAT-SAD untuk lebih menyakinkan mereka akan niat tulus penyuluh sosial untuk membantu mereka dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan putra putrinya yang nantinya mau dibina dan dididik di panti asuhan binaan Dinas Sosial Kabupaten Muratara.

Penyuluhan akan dilaksanakan di Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara dengan metode anjangsana, pendekatan tujuan dan pendekatan direktif. Untuk sasaran pertama ini akan diberikan kepada sepuluh dari 46 KK yang ada di sana. Pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan tujuan yang dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar, yang harus dipikirkan dan ditetapkan lebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan itu dapat ditentukan metode mana yang akan digunakan dan teknik pengajaran yang bagaimana yang diterapkan agar tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai. Jadi, proses belajar mengajar ditentukan oleh tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan itu sendiri.

Selain pendekatan tersebut juga dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan

direktif, dimana seorang penyuluh akan dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan apa yang baik untuk SAD. Pada pendekatan ini, peran penyuluh bersifat lebih dominan karena inisiatif kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan lebih banyak berasal dari penyuluh. Dengan pendekatan seperti ini, inisiatif dan pengambilan keputusan berada di tangan penyuluh. Dalam praktiknya, penyuluh banyak menanyakan apa yang menjadi kebutuhan SAD tetapi jawaban yang muncul dari mereka selalu diukur dari baik dan buruk menurut penyuluh. Dalam masyarakat yang dinilai masih terbelakang, sulit diharapkan munculnya prakarsa pembaruan dari masyarakat sendiri, mereka harus dibimbing dan diarahkan hingga tercapai tujuan yang diharapkan.

Jumlah KAT yang ada di Kabupaten Muratara bisa dikatakan cukup banyak. Mereka tersebar di 5 Kecamatan yang ada di Kabupaten Muratara. Dengan jumlah tersebut, sudah sepatutnya pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Muratara memberikan perhatian lebih kepada mereka.

Data SAD di Kabupaten Muratara Tahun 2015 ditunjukkan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Data TKSK Dinas Sosial Kabupaten Muratara

No	Kecamatan	Jumlah (jiwa)
1	Rupit	236
2	Rawas Ulu	223
3	Ulu Rawas	57
4	Karang Jaya	215
5	Nibung	109
6	Karang Dapo	-
7	Rawas Ilir	-
Jumlah		840

Sumber: BPS Musi Rawas (2015)

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muratara beserta jajarannya termasuk 14 Penyuluh Sosial yang ada, mulai melirik keadaan ini. Penyuluhan akan dilakukan secara berkesinambungan dan terarah dengan jadwal yang sudah ditetapkan, dimana akan dilakukan penyuluhan 2 kali dalam sebulan yaitu minggu pertama dan minggu ketiga. Dengan materi penyuluhan dimulai dari pentingnya pendidikan dan materi lainnya yang akan mempercepat proses perubahan sosial dan terentaskannya masalah kemiskinan. Penyuluhan akan dimulai dari Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit, selanjutnya menyusul desa-desa lainnya di lima kecamatan yang ada penduduk SAD-nya.

6. PENUTUP

Penyuluhan yang akan dilakukan adalah pemberian motivasi mengenai pentingnya pendidikan bagi masyarakat KAT-SAD di Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit. Dengan adanya penyuluhan ini diharapkan akan adanya perubahan perilaku masyarakat KAT yang mau menerima pengaruh dari luar untuk kemajuan mereka dan meninggalkan pola hidup yang lama yaitu sangat tergantung dengan alam sementara alam tempat tinggal mereka sudah semakin sedikit luasnya dengan masuknya perkebunan sawit milik perusahaan swasta.

Penyuluhan akan dilakukan secara kontinu dan terjadwal dengan materi yang lebih luas dan beragam untuk mempercepat proses perubahan perilaku warga KAT terutama sepuluh KK yang masih tinggal di tenda sehingga tercapai kemandirian mereka dan terlepas dari belenggu kemiskinan.

Referensi

- BPS Musi Rawas (2015). *Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Angka*.
- Departemen Sosial (2003). *Pedoman Teknis Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan KAT.
- Koentjaraningrat (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2014 tentang *Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil*
- Sairin, S. (2002). *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soedjito (1987). *Aspek Sosial dalam Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Tumanggor, R. (2007). Pemberdayaan Kearifan Lokal Memacu Kesetaraan Komunitas Adat Terpencil. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol 12, No. 01.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*.
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang *Kehutanan dan Dunia Usaha*.

TEMPLATE

TATA CARA PENULISAN NASKAH QUANTUM

Nama Penulis

Jabatan, institusi tempat penulis bekerja, dan alamat surat-menyurat

E-mail: nama_penulis@domain.go.id

Abstract

Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris yang baik dan baku dalam 100-300 kata. Tulisan dicetak miring dan dengan jarak baris satu spasi dan font-size 12 Times New Roman. Tim redaksi Jurnal Quantum dapat membantu menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris apabila abstrak yang dikirim masih berbahasa Indonesia. Abstrak idealnya hanya satu alinea, namun jika panjangnya hampir 300 kata dapat dibagi dalam dua alinea. Abstrak berisi penjelasan global tentang permasalahan utama yang diangkat dalam artikel, maksud dan/atau tujuan, dan sistematika penulisan. Apabila merupakan hasil penelitian, artikel harus menjelaskan metode secara singkat beserta hasil penelitian. Terakhir, abstrak dilengkapi dengan kata kunci (keywords) berjumlah tiga sampai lima kata.

Keywords: *Abstrak; bahasa Inggris; satu spasi; sistematika.*

1. PENDAHULUAN

Jurnal Quantum memuat artikel hasil penelitian, kajian konseptual atau akademis, dan pengalaman praktik di lapangan. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sistematika artikel secara garis besar terdiri dari tiga bagian, yakni pendahuluan, isi, dan penutup. Terkait isi tulisan, artikel dapat terdiri dari beberapa bagian dengan judul bab yang mencerminkan isi bagian tersebut.

Format tulisan menggunakan huruf *Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi. Panjang tulisan antara 8 s/d 15 halaman (sudah termasuk abstrak dan referensi) atau sekitar 2.500 s/d 4.500 kata. Referensi yang digunakan minimal sepuluh buah yang di antaranya harus berasal dari buku teks dan/atau jurnal.

Bab pendahuluan idealnya hanya terdiri dari tiga alinea. Bagian ini mencakup penjelasan secara umum, gambaran pokok

permasalahan dalam tulisan, dan diakhiri maksud/tujuan atau penjelasan sistematika tulisan.

2. ISI TULISAN

Bagian isi merupakan batang tubuh dari tulisan secara keseluruhan. Bagian ini bisa terdiri dari beberapa bab dan sub-bab sesuai kebutuhan.

2.1. Hasil Penelitian

Apabila merupakan hasil penelitian, artikel harus dilengkapi dengan metode, hasil penelitian, pembahasan atau diskusi di antara pendahuluan dan penutup. Tinjauan literatur (pustaka) bersifat opsional dan jika ada hanya penjelasan singkat dan padat terkait konsep-konsep penting dan relevan yang dipakai dalam penelitian.

2.2. Gambar dan Tabel

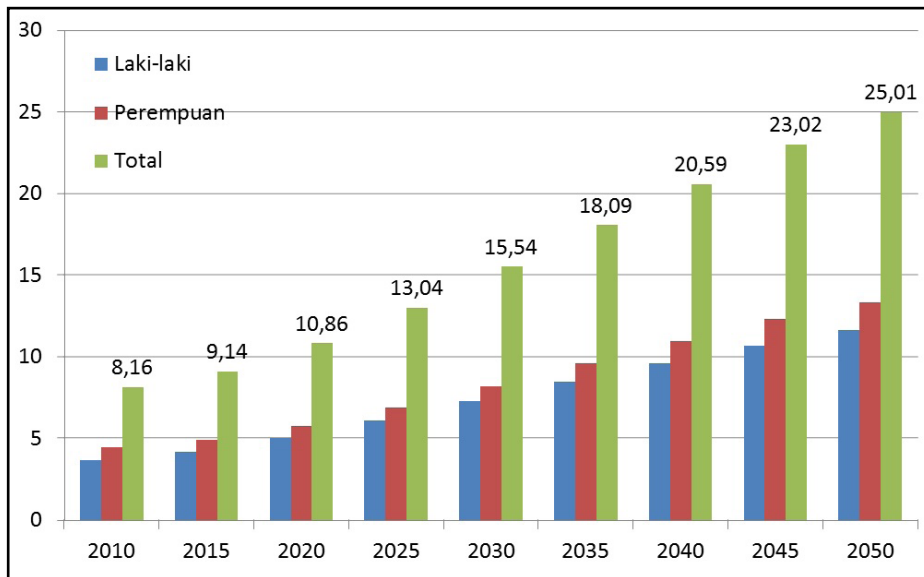
Gambar dan tabel harus diberi keterangan dan sumber, tetapi apabila

merupakan hasil karya sendiri hanya disertai keterangannya saja, tanpa sumber.

a. Gambar dalam artikel

Gambar dalam artikel disertakan dalam format jpg, png, atau bmp.

Kategori gambar dapat meliputi foto, bagan, grafik, atau *flowchart*. Di bawah gambar harus ada keterangan dengan penomoran beserta sumbernya dengan *font size* 11 pt. Lihat contoh Gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1. Proyeksi persentase lansia Indonesia periode 2010-2050

Sumber: The World Bank (2011), telah diolah kembali.

b. Tabel dalam artikel

Tabel juga harus disertai keterangan dan sumber tabel yang ditulis di atasnya dengan *font size* 11 pt. Perhatikan contoh Tabel 2.1 di bawah.

pengutipan (sitasi) dan penulisan referensi mengacu ke *APA style*. Cara sitasi dilihat di <https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/03/> Daftar referensi disusun secara alfabetis. Cara penulisan dapat dilihat di <https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/06/>. Sebagai contoh, tata cara penulisan referensi dapat dilihat di bagian akhir *template* ini.

3. PENUTUP

Penutup intinya berupa kesimpulan, rekomendasi dan/atau saran. Tata cara

Tabel 2.1. Jumlah dan persentase lansia 2005, 2007, 2009, dan 2014 berdasarkan jenis kelamin

LANSIA	JUMLAH (PERSENTASE)			
	2005	2007	2009	2014
Laki-laki	8.014.706 (7,41%)	8.766.557 (7,80%)	8.879.659 (7,76%)	9,47 juta
Perempuan	8.790.588 (8,15%)	10.190.632 (9,04%)	10.438.370 (8,96%)	10,77 juta
Total	16.805.294 (7,78%)	18.957.189 (8,42%)	19.318.029 (8,37%)	20,24 juta (8,03%)

Sumber: Diolah dari data Komnas Lansia (2010) dan BPS (2015)

Referensi

- Corey, G. (2005). *Teori dan Praktik Konseling dan Psikoterapi* (Penerjemah: E. Koswara). Bandung: PT. Refika Aditama.
- Diwan, S., Balaswamy, S., & Lee, S.E. (2012). Social Work with Older Adults in Health-Care Settings. Dalam Gehlert, S. & Browne, T. (Eds.). *Handbook of Health Social Work* (pp. 392-425). 2nd edition. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Friedman, H. Krippner, S., Riebel, L., & Johnson, C. (2011). Transpersonal and Other Models of Spiritual Development. *International Journal of Transpersonal Studies*, 29 (1), 79-94.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Kementerian Sosial RI. (2011). *Pelayanan Sosial Lanjut Usia*. Jakarta: Direktorat Pelayanan Lanjut Usia, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
- Kesulitan Ekonomi Picu Gangguan Jiwa (4 Agustus 2008). Diakses dari <http://health.kompas.com/read/2008/08/04/17263295/Kesulitan.Ekonomi.Picu.Gangguan.Jiwa> (8 Oktober 2011).
- Kübler-Ross, E. (1969). *On Death and Dying: What the Dying Have to Teach Doctors, Nurses, Clergy and Their Own Families*. London & New York: Routledge.
- Memacu Penurunan Kemiskinan. Tajuk Rencana Kompas, 19 Oktober 2016.
- Payne, M. (2007). Performing as a 'Wise Person' in Social Work Practice. *Practice: Social Work in Action* 19:2, 85-96. DOI: 10.1080/09503150701393577
- Setyawan, D. (2014). *Pemenuhan Hak Anak atas Akta Kelahiran Merupakan Bagian dari Hak Sipil yang Harus Dilindungi Konstitusi*. Diakses dari <http://www.kpai.go.id/artikel/pemenuhan-hak-anak-atas-akta-kelahiran-merupakan-bagian-dari-hak-sipil-yang-harus-dilindungi-konstitusi/> (19 April 2016).
- Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)*.

Call for Papers

Quantum: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial

Quantum adalah jurnal tentang isu-isu kesejahteraan sosial yang diterbitkan oleh Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional I Sumatera, Kementerian Sosial RI. Quantum telah lama terbit yang awalnya tidak hanya untuk tulisan ilmiah, tetapi juga segala informasi terkait usaha-usaha kesejahteraan sosial yang ada di wilayah Sumatera dan Indonesia secara umum.

Sejak 2008, Quantum dikhususkan sebagai sebuah jurnal ilmiah. Dengan ISSN: 1858-2370, Jurnal Quantum terbit dua kali dalam setahun, yakni dalam semester I (Januari-Juni) dan semester II (Juli-Desember).

Selain terbit dalam bentuk cetak, saat ini Jurnal Quantum sedang dikonstruksi dalam format elektronik (*e-journal*) dengan *platform* OJS (*Open Journal System*) yang beralamat di <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Quantum>. Quantum juga sedang berbenah untuk persiapan menuju akreditasi.

Tim Quantum menerima naskah yang berasal dari hasil penelitian, kajian teoretis/konseptual, pengalaman praktik lapangan, ataupun tentang kediklatan di bidang kesejahteraan sosial. Bidang ini dapat berasal dari lingkup keilmuan atau profesi Pekerjaan Sosial, Kebijakan Sosial, Penyuluhan Sosial, Psikologi, Konseling, Sosiologi, Antropologi, Komunikasi, Hukum, Pendidikan, Agama, atau disiplin ilmu lain yang relevan.

Dengan senang hati kami mengundang Bapak/Ibu untuk berpartisipasi menerbitkan artikel di Jurnal Quantum untuk dua edisi tahun 2018. Artikel yang dimuat akan ada imbalan honor sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap penulis.

Ketentuan naskah yang dikirimkan sebagai berikut:

1. Asli karya penulis dan belum pernah dipublikasikan dalam terbitan lain.
2. Artikel bersifat dan memenuhi kaidah ilmiah.
3. Memakai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
4. Menunjukkan perkembangan mutakhir (*state of the art*) dan kebaruan (*novelty*) dari suatu penelitian atau kajian.
5. Menggunakan rujukan (referensi) dari sumber primer dan tidak menggunakan referensi dari *website* yang tidak kredibel, seperti blogspot, wordpress, facebook, academia, dan sebagainya.
6. Ketentuan lebih detail dapat dilihat di “*Template Tata Cara Penulisan Naskah Quantum*.”
7. Naskah dalam format *MS Word* dapat dikirimkan ke alamat redaksi secara langsung atau melalui *e-mail*.